

**ANALISIS HUKUM BISNIS PERIKANAN ANTARA  
PELAKU USAHA DENGAN NELAYAN**

**SKRIPSI**

**Diajukan Untuk Memenuhi Syarat  
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum**

**Oleh:**

**Sumantra Raja Damanik  
2406200688P**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA  
MEDAN  
2025**



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Unggul | Cerdas | Terpercaya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 1913/SK/BAN-PT/AA-XP/PT/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

**KARTU BIMBINGAN SKRIPSI**

Nama : SUMANTRA RAJA DAMANIK  
NPM : 2406200688P  
Prodi/Bagian : HUKUM/HUKUM BISNIS  
Judul Skripsi : ANALISIS HUKUM BISNIS PERIKANAN ANTARA PELAKU USAHA DENGAN NELAYAN

Dosen Pembimbing : Dr. Faisal Riza, S.H., M.H

No	TANGGAL	MATERI BIMBINGAN	TANDA TANGAN
1.	14 Oktober 2024	Pengajuan Judul Proposal	
2.	15 Oktober 2024	ACC Judul Proposal	
3.	4 Nopember 2024	Penyusunan Proposal	
4.	12 Nopember 2024	Bimbingan Proposal	
5.	23 Desember 2024	Revisi / ACC Proposal	
6.	12 Februari 2025	Seminar Proposal	
7.	13 Februari 2025	Penyusunan Skripsi	
8.	14 April 2025	Revisi Skripsi	
9.	16 April 2025	ACC skripsi oleh Dosen Pembimbing	

Mahasiswa dengan judul skripsi tersebut di atas melalui proses bimbingan dan telah dilakukan pemeriksaan terhadap daftar pustaka, oleh karenanya skripsi tersebut disetujui untuk diujikan.

Diketahui  
Dekan Fakultas Hukum

Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN. 0122087502

Dosen Pembimbing

Dr. Faisal Riza, S.H., M.H  
NIDN. 0112068204



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Umsu mempunyai surat izin agar diizinkan  
untuk dapat berkiprah

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terskreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/UNK-BAN-PT/AK/KP/PT/NI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20138 Telp (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**LEMBAR PERSETUJUAN PEMBIMBING**

Nama : SUMANTRA RAJA DAMANIK  
NPM : 2406200688P  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Bisnis  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Bisnis Perikanan Antara Pelaku Usaha  
Dengan Nelayan

Disetujui Untuk Disampaikan Kepada  
Panitia Ujian

Medan, 21 April 2025

DOSEN PEMBIMBING

Assoc. Prof. Dr. FAISAL RIZA, S.H., M.H.  
NIDN. 0121018602

Unggul | Cerdas | Terpercaya

## PENGESAHAN SKRIPSI

Judul : ANALISIS HUKUM BISNIS PERIKANAN ANTARA PELAKU  
USAHA DENGAN NELAYAN



Nama : Sumanatra Raja Damanik

NPM. : 2406200688P

Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Bisnis

Skrripsi tersebut diatas telah diujikan oleh Dosen Penguji Fakultas Hukum Universitas  
Muhammadiyah Sumatera Utara pada tanggal: 23 April 2025

### Dosen Penguji

		
<b>Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H NIDN. 0112068204</b>	<b>Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum NIDN. 0011066204</b>	<b><u>Dr. Isnina, S.H., M.H</u> NIDN. 0116077202</b>

Disahkan Oleh:

Dekan Fakultas Hukum UMSU



**Assoc. Prof. Dr. Faisal, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502**





**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Bila menewab surat ini agar disebutkan  
kontrol dan tanggalnya

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi A Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 89/SK/BAN-PT/Akred/PT/II/2019

Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 - 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#) [umsumedan](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**BERITA ACARA**  
**UJIAN MEMPERTAHANKAN SKRIPSI SARJANA**  
**BAGI MAHASISWA PROGRAM STRATA I**

Panitia Ujian Sarjana Strata I Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dalam sidangnya yang diselenggarakan pada hari Rabu, Tanggal 23 April 2025 Jam 08.30 WIB sampai dengan selesai, setelah mendengar, melihat, memperhatikan menimbang:

**MENETAPKAN**

Nama : Sumantra Raja Damanik  
NPM : 2406200688P  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Bisnis  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Bisnis Perikanan Antara Pelaku Usaha Dengan Nelayan

Dinyatakan : (A) Lulus Yudisium dengan Predikat Istimewa  
( ) Lulus Bersyarat, Memperbaiki/Ujian Ulang  
( ) Tidak Lulus

Setelah lulus, dinyatakan berhak dan berwenang mendapatkan gelar Sarjana Hukum (SH) dalam Bagian Bisnis.

**PANITIA UJIAN**

Ketua

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, SH., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H  
NIDN: 0118047901

**ANGGOTA PENGUJI:**

1. Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum
2. Dr. Isnina, S.H., M.H
3. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H



**UMSU**

Unggul | Cerdas | Terpercaya

Dis. 14/04/2025 - 11:17 - 100% Jaminan  
Kontak: 061-6622400

MAJELIS PENDIDIKAN TINGGI PENELITIAN & PENGEMBANGAN PEMIMPINAN PUSAT MUHAMMADIYAH  
**UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH SUMATERA UTARA**  
**FAKULTAS HUKUM**

UMSU Terakreditasi Unggul Berdasarkan Keputusan Badan Akreditasi Nasional Perguruan Tinggi No. 191/SK/BAN-PT/AK/KP/PT-UI/2022  
Pusat Administrasi: Jalan Mukhtar Basri No. 3 Medan 20238 Telp. (061) 6622400 – 66224567 Fax. (061) 6625474 - 6631003

<https://fahum.umsu.ac.id> [fahum@umsu.ac.id](mailto:fahum@umsu.ac.id) [fahumsumedan](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#) [umsuumsu](#)

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

**PENETAPAN**  
**HASIL UJIAN SKRIPSI MAHASISWA FAKULTAS HUKUM**  
**UNIVERSITAS SUMATERA UTARA**

Berdasarkan Berita Acara Ujian Skripsi yang dilaksanakan pada hari Selasa, tanggal 23 April 2025, Panitia Ujian Skripsi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, dengan ini menetapkan bahwa:

Nama : Sumantra Raja Damanik  
NPM : 2406200688P  
Prodi/Bagian : Hukum/Hukum Bisnis  
Judul Skripsi : Analisis Hukum Bisnis Perikanan Antara Pelaku Usaha Dengan Nelayan

Penguji : 1. Assoc. Prof. Dr. Faisal Riza, S.H., M.H. NIDN. 0112068204  
2. Assoc. Prof. Dr. H. Surya Perdana, S.H., M.Hum. NIDN. 0011066204  
3. Dr. Isnina, S.H., M.H. NIDN. 0116077202

**Lulus**, dengan nilai A, Predikat Istimewa

Oleh karenanya dinyatakan berhak menggunakan gelar Sarjana Hukum (SH).

Ditetapkan di Medan

Tanggal, 23 April 2025

Unggul | Cerdas | Terpercaya  
**PANITIA UJIAN**

Ketua

Assoc. Prof. Dr. FAISAL, S.H., M.Hum  
NIDN: 0122087502

Sekretaris

Assoc. Prof. Dr. ZAINUDDIN, SH., M.H  
NIDN: 0118047901

## PERNYATAAN KEASLIAN SKRIPSI

Saya mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **SUMANTRA RAJA DAMANIK**  
NPM : **2406200688P**  
Program : **Strata – I**  
Fakultas : **Hukum**  
Program Studi : **Ilmu Hukum**  
Bagian : **Hukum Bisnis**  
Judul Skripsi : **ANALISIS HUKUM BISNIS PERIKANAN  
ANTARA PELAKU USAHA DENGAN NELAYAN**

Dengan ini menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang saya tulis ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri. Kecuali bagian – bagian yang dirujuk sumbernya. Apabila ternyata dikemudian hari skripsi ini merupakan hasil plagiat atau merupakan karya orang lain, maka dengan ini saya menyatakan bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Medan, 21 April 2025

Saya yang menyatakan



**SUMANTRA RAJA DAMANIK**

**2406200688P**

## **ANALISIS HUKUM BISNIS PERIKANAN ANTARA PELAKU USAHA DENGAN NELAYAN**

**Sumantra Raja Damanik**

### **Abstrak**

Bisnis perikanan sangat potensial di Indonesia, termasuk pada wilayah Sumatera Utara, Dimana bisnis perikanan ini menjadi pengharapan pada mata pencaharian para nelayan bagi kesejahteraan. Namun fenomena yang terjadi di lapangan pada saluran pemasarannya, para nelayan tangkap ikan lebih memilih menjual hasil tangkapan ikannya kepada pelaku usaha pengumpul yang dikuasai oleh para tengkulak, bukan disalurkan kepada Tempat Pelelangan Ikan sebagaimana mestinya. Hal ini disebabkan perbantuan modal melaut yang diterima dalam bentuk piutang oleh nelayan membantu mereka dalam usaha tangkap laut yang dilakukannya, sembari juga harga penawaran yang cukup bersaing dibandingkan penjualan hasil laut yang diselenggarakan oleh Tempat Pelelangan Ikan. Sehingga dampak yang terjadi adalah semakin maraknya praktik monopoli yang dilakukan oleh para tengkulak selaku pelaku usaha perantara terhadap hasil tangkap ikan para nelayan yang meresahkan.

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait pengaturan hukum terhadap bisnis perikanan di Sumatera Utara, analisis hukum terhadap bisnis perikanan yang terjadi antara pelaku usaha dan nelayan, dan upaya mencegah terjadinya monopoli dan persaingan tidak sehat dalam bisnis perikanan.

Hasil penelitian dan pembahasan dalam penulisan pada penelitian ini didapati bahwa pelaksanaan dan penerapan pada saluran pemasaran yang terganggu akibat ulah para tengkulak selaku pelaku usaha pengepul terhadap hasil tangkap ikan para nelayan menjadi dasar terjadinya praktik monopoli pada bisnis perikanan pada tiap-tiap pelabuhan yang mengadakan Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Sehingga para nelayan tidak lagi menjual hasil tangkap ikannya di TPI melainkan kepada para tengkulak tersebut. Hal yang terjadi ini dipilihnya saluran pemasaran hasil tangkap ikan para nelayan kepada para tengkulak, karena para nelayan tersebut terbantuan dari bentuk permodalan yang diberikannya, walaupun bentuk perbantuan tersebut bersifat piutang, untuk pelunasan hutangnya tersebut para nelayan menjual hasil tangkap ikannya kepada mereka. Perbuatan meresahkan para tengkulak ini menyebabkan terjadinya praktik monopoli, sehingga dapat dilaporkan kepada Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Karena dampak monopoli yang mereka lakukan telah membuat TPI sebagai saluran pemasaran menjadi sepi dari penjualan hasil tangkap ikan yang dilakukan oleh para nelayan.

**Kata Kunci:** Bisnis Perikanan, Nelayan, dan Pelaku Usaha.

## KATA PENGANTAR



*Assalamu'alaikum Wr.Wb*

*Alhamdulillah* rabbil`amin, Segala Puji dan Syukur bagi Allah SWT yang senantiasa memberikan rahmat dan karunia-Nya kepada penulis, sehingga penulis dapat menyelesaikan Skripsi ini sebagaimana mestinya dengan segala kekurangan dan kelebihannya, Sholawat beserta salam kepada Rasulullah Muhammadiyah SAW dan sahabatnya serta para pengikutnya hingga akhir zaman.

Sesuai dengan kaidah dan metode penelitian dan penyusunan yang telah ditetapkan keberhasilan penyusunan skripsi ini tidak terlepas dari bantuan moral dan material serta bimbingan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung yang paling utama saya ucapkan beribu kali terima kasih kepada kedua orang tua saya yang telah mendukung moral dan material sehingga semangat kuliah dan selesai pada saat yang diharapkan, selanjutnya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Orang tua saya yang paling saya cintai dan sayangi, Ayahanda H. Sailendra Damanik, dan Ibunda saya Hj. Serawati, dan Istri tercinta Fadilah Ulfa, A.Md yang telah memberikan inspirasi dan motivasi kepada penulis.
2. Bapak Prof. Dr. Agussani, M.AP selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
3. Bapak Dr. Faisal, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.

4. Bapak Dr. Zainuddin, S.H., M.H selaku Wakil Dekan I dan Ibu Atikah Rahmi, S.H., M.H selaku Wakil Dekan III Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
5. Bapak Dr. Rachmad Abduh, S.H., M.H selaku Kepala Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara.
6. Bapak Dr. Faisal Riza, S.H., M.H, selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang banyak sekali membantu penulis/peneliti dalam menyelesaikan dan menyempurnakan isi skripsi saya ini.
7. Seluruh Dosen Pengajar dan Pegawai Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara yang telah membantu kami mendapatkan informasi dan urusan kampus.
8. Dan terima kasih kepada seluruh teman-teman lainnya stambuk 2020 yang tidak bisa ucapkan namanya satu persatu yang telah mendoakan penulis supaya selalu sehat dalam mengerjakan Skripsi.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu secara langsung yang telah memberikan bantuan dan dukungan dalam penyusunan skripsi ini. Penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya semoga mendapat balasan yang berlipat ganda dari Allah SWT, serta tidak lupa juga penulis memohon maaf atas semua kekurangan dan kesalahan yang ada selama penulisan skripsi ini, semoga akan lebih baik lagi kedepannya dan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan siapa saja yang membacanya demi kemajuan Ilmu Pendidikan.

***Wassalamu'alaikum Wr. Wb***

Medan, April 2025

Penulis

**Sumantra Raja Damanik**  
**2406200688P**

## DAFTAR ISI

<b>ABSTRAK .....</b>	<b>i</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>ii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
 <b>BAB I PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang .....	1
1. Rumusan Masalah .....	5
2. Tujuan Penelitian.....	5
3. Manfaat Penelitian.....	6
B. Definisi Operasional .....	6
C. Keaslian Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian .....	11
1. Jenis Penelitian.....	11
2. Sifat Penelitian .....	12
3. Pendekatan Penelitian .....	13
4. Sumber Data .....	13
5. Alat Pengumpulan Data .....	16
6. Analisis Data .....	16
 <b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA</b>	
A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Bisnis .....	18
B. Bisnis Perikanan di Indonesia .....	20
C. Pelaku Usaha Perikanan.....	25

D. Nelayan.....	26
-----------------	----

### **BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Bisnis Perikanan di Sumatera Utara.....	29
--	----

B. Analisis Hukum Bisnis Perikanan Yang Terjadi Antara Pelaku Usaha Dan Nelayan.....	41
---	----

C. Mencegah Terjadinya Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat Dalam Bisnis Perikanan .....	63
--	----

### **BAB IV. KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	77
--------------------	----

B. Saran.....	78
---------------	----

### **DAFTAR PUSTAKA**

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Sejak dahulu kala Indonesia sudah dikenal sebagai negara bahari, dimana Indonesia dikelilingi oleh lautan dan memiliki begitu banyak sungai yang tersebar di berbagai penjuru negeri. Selain itu, Indonesia juga dikenal sebagai negara maritim, dimana Indonesia juga memiliki daerah teritorial laut yang sangat luas melebihi luas daerah teritorial daratannya, 30% daratan dan 70% lautan.<sup>1</sup>

Indonesia sebagai negara bahari dan maritim memiliki kekayaan laut yang berlimpah, baik itu pada sektor perikanan maupun sektor pertambangan. Posisi silang yang dimiliki oleh Indonesia secara geografis, terletak diantara dua benua dan dua samudera, sehingga lautan dan perairan di Indonesia memiliki beragam sumber daya alam yang melimpah, diantaranya adalah ikan yang beraneka jenis.<sup>2</sup>

Indonesia sebagai negara kepulauan memiliki kepulauan terbesar dan terbanyak di dunia. Laut yang luas dengan jenis maupun potensi perikanan seharusnya dapat mensejahterakan masyarakat khususnya para nelayan. Dengan laut yang luas bangsa Indonesia dapat memanfaatkan lautan demi kemakmuran negara.<sup>3</sup>

Pada kekayaan laut sektor perikanan misalnya, Indonesia tercatat dan termasuk sebagai negara nomor 2 (dua) penghasil ikan terbesar di dunia. Menurut

---

<sup>1</sup> Mochamad Harris. Alasan Indonesia Disebut Sebagai Negara Maritim diakses melalui: <https://www.gramedia.com>, pada tanggal 25 Oktober 2024. Pukul: 18.00 Wib.

<sup>2</sup> Faisal Riza. (2015). "Pembakaran Dan Penenggelaman Kapal Ikan Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan: Jurnal Mercatoria. Vol 8 No 1, halaman 19.

<sup>3</sup> *Ibid.*, halaman 18.

data Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2022, hasil produksi ikan di Tanah Air mencapai 24,85 juta ton. Produksi itu terdiri atas perikanan budi daya sebanyak 16,87 juta ton dan perikanan tangkap 7,99 ton.<sup>4</sup> Dari data Kementerian Kelautan dan Perikanan inilah membuktikan bahwa potensi perikanan laut di Indonesia merupakan ladang bisnis yang potensial dan dapat menambah income pemasukan pada keuangan negara.

Bisnis yang potensial dari sektor perikanan inilah yang harus dijaga pengolahan dan pengelolaannya oleh pemerintah bersama dengan para nelayan tangkap ikan dan pelaku usaha industri perikanan berdasarkan pengaturan hukum yang berlaku melalui kebijakan dan peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar keteraturan, penegakan dan perlindungan hukum bagi pemerintah bersama dengan para nelayan tangkap ikan dan pelaku usaha industri perikanan di Indonesia. Seperti pada terciptanya Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.

Dimana pada Undang-Undang Perikanan ini, ditentukan kepada para nelayan tangkap ikan sebelum melakukan aktivitasnya melakukan tangkap ikan dilaut maka terlebih dahulu sudah harus memiliki perizinan tangkap ikan seperti: Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP), Surat Izin Penangkapan Ikan (SIPI), dan Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) (Berdasarkan Pasal 1 angka 16, 17 dan 18 Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan). Dilakukannya tertib administrasi ini kepada para nelayan adalah sebagai langkah dan upaya pemerintah agar dapat

---

<sup>4</sup> Rizki Dewi Ayu. Daftar 10 Negara Penghasil Ikan Terbesar di Dunia, diakses melalui: <https://koran.tempo.co>, pada tanggal 25 Oktober 2024. Pukul: 20.00 Wib.

mengidentifikasi keberadaan nelayan itu sendiri dan diakui legalitasnya dalam usaha tangkap ikan dilaut.

Terkait dengan pengaturan terhadap bisnis perikanan berdasarkan Undang-Undang Perikanan ini, pada Pasal 25, 25A, 25B, dan 25C, maka pemerintah berkepentingan dan berkewajiban untuk melakukan pembinaan, memfasilitasi pengembangan usaha perikanan, kegiatan pemasaran usaha perikanan baik di dalam negeri maupun ke luar negeri, terkait dengan produksi usaha perikanan, kewajiban menciptakan iklim usaha perikanan yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, dan menjaga pasokan ikan yang mencukupi kebutuhan konsumsi nasional.<sup>5</sup>

Pada Pasal 25B angka 3 Undang-Undang Perikanan, dinyatakan bahwa: Pemerintah berkewajiban menciptakan iklim usaha perikanan yang sehat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti bahwa semua aktivitas dan kegiatan bisnis yang dilakukan oleh nelayan dan pelaku usaha tangkap ikan, harus benar-benar tunduk dan mengikuti aturan yang berlaku.

Di daerah Sumatera Utara sendiri dengan berdasarkan Undang-Undang Perikanan diatas, berdasarkan Pasal 1 angka 10 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, alur penerimaan dan penjualan atas hasil tangkap ikan nelayan secara resmi dilakukan oleh pihak pelabuhan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI). Dimana proses penjualan ikan di tempat pelelangan ikan dengan cara penawaran bebas dan meningkat dan/atau dilakukan dengan kesepakatan penjual dan pembeli dan atau

---

<sup>5</sup> Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perikanan.

sesuai dengan harga dasar yang ditetapkan oleh Gubernur (Pasal 5 angka 2 Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan).

Proses pelelangan ikan bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan pemasaran ikan dan menjamin keamanan dan kenyamanan dalam proses pelelangan. Tujuan aktivitas pelelangan ikan adalah memperlancar pelaksanaan pemasaran ikan, mengusahakan stabilitas harga ikan serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan.

Berdasarkan fakta dilapangan, nyatanya masih ada sebagian nelayan yang menjual hasil tangkapannya di luar TPI yaitu menjual ikan kepada pedagang pengumpul dan tengkulak. Sistem tengkulak di daerah Sumatera Utara terjadi karena adanya ketergantungan modal antara nelayan dengan pedagang pengumpul.

Para tengkulak pada kondisi tertentu telah menciptakan sistem monopoli. Salah satunya dalam menentukan jalur pemasaran, sehingga keberadaan TPI bukan lagi menjadi pilihan tempat pemasaran ikan bagi nelayan. Praktik para tengkulak yang telah menciptakan sistem monopoli ini pada akhirnya merugikan nelayan yang merugi antara Rp 2.000,00 sampai Rp 5.000,00/kg pada penjualan ikannya.<sup>6</sup>

Faktor-faktor yang menyebabkan nelayan menjual hasil tangkapan di luar TPI inilah yang perlu dikaji oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah Sumatera Utara karena terkait dengan keberlanjutan peran dan fungsi TPI sebagai

---

<sup>6</sup> Lubis E, Pane AB, Muningsar R, Hamzah A. (2012). "Besaran Kerugian Nelayan dalam Pemasaran Hasil Tangkapan: Kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu", *Maspari Journal*. Vol. 4 No. 2, halaman 159-167.

sarana untuk pemasaran hasil tangkapan yang legal.<sup>7</sup> Dan keberlangsungan bisnis perikanan di Indonesia.

Berdasarkan faktor yang paling berpengaruh pada nelayan yang menjual hasil tangkapan di luar TPI dan menganalisis terhadap kebijakan pemasaran ikan melalui sistem pelelangan inilah menjadi dasar ketertarikan penulis untuk meneliti dan membahas lebih lanjut dengan sebuah penelitian yang diberi judul: “Analisis Hukum Bisnis Perikanan Antara Pelaku Usaha dengan Nelayan”.

### **1. Rumusan Masalah**

Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini akan membahas permasalahan sebagai berikut:

1. Bagaimana bisnis perikanan di Sumatera Utara?
2. Bagaimana analisis hukum bisnis perikanan yang terjadi antara pelaku usaha dan nelayan?
3. Bagaimana mencegah terjadinya monopoli dan persaingan tidak sehat dalam bisnis perikanan?

### **2. Tujuan Penelitian**

Tujuan penelitian harus tergambar secara tegas apa yang hendak dicapai di dalam melaksanakan penelitian tersebut. Tujuan penelitian harus bertitik tolak dari permasalahan. Bahkan harus terlihat tegas dan konkrit serta relevan.<sup>8</sup> Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

---

<sup>7</sup> Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan

<sup>8</sup> Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima, halaman 5.

- a. Untuk mengetahui bisnis perikanan di Sumatera Utara.
- b. Untuk mengetahui analisis hukum bisnis perikanan yang terjadi antara pelaku usaha dan nelayan.
- c. Untuk mengetahui mencegah terjadinya monopoli dan persaingan tidak sehat dalam bisnis perikanan

### **3. Manfaat Penelitian**

Adapun manfaat dari penelitian ini adalah:

- a. Secara teoritis, penelitian skripsi ini diharapkan dapat menjadi bahan kajian untuk meningkatkan dan mengembangkan ilmu pengetahuan serta menambah wawasan khususnya di bidang ilmu hukum baik dalam konteks teori dan asas-asas hukum, serta memperdalam mengenai aspek hukum terhadap bisnis perikanan yang terjadi antara pelaku usaha dan nelayan di Sumatera Utara dan mencegah terjadinya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat dalam bisnis perikanan tersebut.
- b. Secara praktis, penulisan skripsi ini diharapkan dapat menjadi sumbangsih dan bahan masukan terhadap perkembangan hukum positif dan memberikan sumbangan pemikiran untuk dijadikan sebagai bahan pertimbangan bagi negara melalui institusi terkait tentang metode dan mekanisme penyelesaian konflik terjadinya praktik monopoli dan persaingan tidak sehat dalam bisnis perikanan antara pelaku usaha dan nelayan di Sumatera Utara.

### **B. Definisi Operasional**

Definisi operasional bertujuan untuk memberikan pemahaman kepada pembaca terhadap batasan ruang lingkup fokus yang akan diteliti. Uraian definisi

operasional merupakan kalimat-kalimat yang disusun berdasarkan arah dan tujuan penelitian.<sup>9</sup> Adapun definisi operasional dalam penelitian ini mencakup:

1. Hukum Bisnis adalah hukum yang mengatur kegiatan ekonomi. Kegiatan tersebut berupa perdagangan, jasa, dan keuangan yang terus menerus dilakukan untuk mendapatkan keuntungan. Pada Prinsipnya hukum bisnis merupakan aturan tertulis Oleh pemerintah dimaksudkan untuk mengatur, mengawasi dan melindungi semua kegiatan usaha, termasuk kegiatan industri, perdagangan dan jasa, dan segala hal yang berkaitan dengan keuangan dan kegiatan usaha lainnya. Hukum Bisnis adalah peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah untuk mengatur perdagangan dalam kegiatan ekonomi guna mewujudkan keamanan dan ketertiban perekonomian Indonesia. Pelanggaran aturan hukum di area bisnis ini dikenakan sanksi berat.<sup>10</sup>
2. Bisnis Perikanan adalah kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pengolahan, dan pemasaran.<sup>11</sup>
3. Pelaku Usaha adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi.<sup>12</sup>

---

<sup>9</sup> *Ibid.*, Faisal, et.al. halaman 5.

<sup>10</sup> Fai. Hukum Bisnis Pengertian, Tujuan dan Sumber, diakses melalui: <https://umsu.ac.id>, pada tanggal 23 Oktober 2024. Pukul: 20.00 Wib

<sup>11</sup> Kementerian Kelautan dan Perikanan. Permen No. 14 Tahun 2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap, diakses melalui: <https://jdih.kkp.go.id>, pada tanggal 23 Oktober 2024. Pukul: 20.00 Wib.

<sup>12</sup> Pasal 1 angka 3 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2001 Tentang Pembinaan Dan Pengawasan Penyelenggaraan Perlindungan Konsumen.

4. Nelayan adalah merupakan sebutan bagi seseorang atau sekelompok orang yang memiliki mata pencaharian menangkap ikan atau jenis hewan lainnya yang hidup di perairan, khususnya laut. Biasanya orang-orang yang memiliki pekerjaan sebagai nelayan adalah mereka yang hidup di pesisir laut.<sup>13</sup>

### C. Keaslian Penelitian

Untuk melihat keaslian dari skripsi yang saya susun dengan judul “Analisis Hukum Bisnis Perikanan Antara Pelaku Usaha dengan Nelayan”. Bahwasanya belum dilakukan penulisan skripsi dengan judul di Fakultas Hukum di Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara, meskipun disisi lain terdapat judul yang hampir sama namun substansinya berbeda. Dari beberapa judul penelitian yang pernah diangkat oleh penelitian sebelum, ada tiga judul yang hampir sama dengan penelitian dalam penelitian dalam penulisan skripsi, antara lain:

- a. Patma Palirone. NIM: 150101004. Aspek Hukum Perlindungan Nelayan Terhadap Keberlanjutan Usaha Perikanan di Desa Buano Utara Kecamatan Huamual Belakang Kabupaten Sera Bagian Barat. *Skripsi*. Fakultas Syariah Dan Ekonomi Islam Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Ambon. 2020.  
Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana perlindungan usaha perikanan nelayan menurut Undang-Undang No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan ikan di Desa Buano Utara. Dimana pada hasil penelitian ini di temukan bahwa Undang-undang No. 7 Tahun 2016 tentang perlindungan dan pemberdayaan nelayan ikan di Desa Buano Utara,

---

<sup>13</sup> Nour Farozi Agus. 2023. *Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Makassar: Rizmedia Pustaka Indonesia, halaman 23.

mampu membuat para nelayan ikan membuat kesepakatan dengan pengusaha ikan, terhadap pada penentuan harga hasil tangkap ikan yang sebabkan kurangnya hasil tangkapan ikan, karena musim yang tidak menentu.

- b. Amelia. NPM. 1606200010. Kajian Hukum Terhadap Jual-Beli Hasil Tangkapan Ikan Oleh Nelayan Kepada Juragan Kapal (Studi Di Tempat Pelelangan Ikan Desa Tebing Tinggi). Skripsi. Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara Medan 2020.
- c. Kabupaten Serdang Bedagai merupakan salah satu kabupaten yang berada di kawasan pesisir sehingga tingginya potensi hasil laut yang dihasilkan oleh Nelayan di Desa Tebing Tinggi Kecamatan Tanjung Beringin, yang mana industri perikanan merupakan salah satu industri yang berperan besar membantu meningkatkan perekonomian masyarakat. Penyumbang ikan terbesar di Kabupaten Serdang Bedagai berasal dari masyarakat Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI) Desa Tebing Tinggi. Itu artinya, masyarakat Nelayan disana seharusnya memiliki pendapatan yang cukup besar untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Kemiskinan yang terjadi di daerah tersebut terindikasi adanya suatu persaingan usaha tidak sehat antara Nelayan dan Juragan Kapal sehingga menimbulkan kerugian oleh masyarakat Nelayan di Tempat Pelelangan Ikan tersebut. Berdasarkan penelitian yang dilakukan oleh penulis bahwasannya dalam kegiatan penjualan hasil tangkapan ikan oleh Nelayan, harga jual ikan itu sendiri ditentukan oleh Juragan Kapal dengan harga yang cukup rendah. Selain itu, Juragan Kapal melakukan perjanjian yang mana Nelayan hanya boleh menjual hasil tangkapannya kepada satu orang

Juragan Kapal. Hal ini terindikasi memenuhi unsur persaingan usaha tidak sehat yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat.

- d. Nur Sulistyo Budi Ambarini. 2018 Hubungan Hukum Pedagang Perantara Dan Pelaku Usaha Dalam Bisnis Perikanan Nasional usaha Dalam Bisnis Perikanan Nasional. *Jurnal Hukum & Pembangunan* *Jurnal Hukum & Pembangunan*. Volume 48 Number 4.

Meneliti tentang Peran pedagang perantara dalam bisnis perikanan sangat penting. Satu sisi sebagai perantara dan di sisi lain memberikan modal kepada nelayan dan/atau pengolah ikan. Hubungan tersebut menimbulkan ketidakseimbangan dilihat dari perspektif hukum perjanjian karena posisi pedagang perantara sebagai pemilik modal lebih kuat, sehingga asas keseimbangan diantara para pihak tidak terpenuhi. Dalam praktik dari sudut pandang hukum lokal hal tersebut bukan merupakan ketidakseimbangan karena kontribusi pedagang perantara tidak hanya dalam hubungan bisnis tetapi juga hubungan sosial. Walaupun demikian untuk mengembangkan asas keseimbangan hukum dalam upaya meningkatkan kesejahteraan pelaku usaha perikanan diperlukan campur tangan negara untuk mengatur.

Melihat ketiga perbandingan isi materi penelitian pada 3 (tiga) peneliti terdahulu diatas terlihat perbedaan yang signifikan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis. Hal ini terlihat dari judul penelitian dan rumusan masalah serta studi putusan yang menjadi pokok bahasan tidak memiliki persamaan pada

kedua peneliti terdahulu tersebut, sehingga hasil penelitian peneliti pun dalam uraian dan pembahasan akan berbeda pula dengan peneliti terdahulu.

#### **D. Metode Penelitian**

Metodologi mempunyai beberapa pengertian, yaitu: (a) logika dari penelitian ilmiah, (b) studi terhadap prosedur dan teknik penelitian, dan (c) suatu sistem dari prosedur dan teknik penelitian. Berdasarkan hal ini, dapat dikatakan bahwa metode penelitian merupakan penelitian yang bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara sistematis, metodologis, dan konsisten. Melalui proses penelitian tersebut, diadakan analisis dan konstruksi terhadap data yang telah dikumpulkan dan diolah.<sup>14</sup>

Penelitian hukum adalah segala aktivitas seseorang untuk menjawab permasalahan hukum yang bersifat akademik dan praktisi, baik yang bersifat asas-asas hukum, norma-norma hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat, maupun yang berkenaan dengan kenyataan hukum dalam masyarakat. Disiplin ilmu hukum biasa diartikan sistem ajaran tentang hukum, sebagai norma dan sebagai kenyataan perilaku atau sikap-tindak. Hal ini berarti disiplin ilmu hukum menyoroti hukum sebagai sesuatu yang dicita-citakan dan sebagai realitas di dalam masyarakat.<sup>15</sup> Adapun metode yang digunakan dalam penelitian ini terdiri dari:

##### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian yang dilakukan dengan pendekatan yuridis normatif, yang bertujuan untuk melakukan

---

<sup>14</sup> Zainuddin Ali. 2021. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika. halaman 19.

<sup>15</sup> *Ibid.*,

penelitian berdasarkan sumber kepustakaan yang dipadukan dengan kebijakan peraturan perundang-undangan terkait sehingga menjadi rangkaian kalimat-kalimat yang dirangkum sedemikian rupa.

Metode penelitian yuridis normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan-bahan pustaka atau data sekunder belaka. Dengan menggunakan metode berpikir deduktif (cara berpikir dalam penarikan kesimpulan yang ditarik dari sesuatu yang sifatnya umum yang sudah dibuktikan bahwa dia benar dan kesimpulan itu ditujukan untuk sesuatu yang sifatnya khusus).<sup>16</sup>

Jenis penelitian hukum yang dilakukan secara yuridis normatif adalah yuridis normatif dimana hukum dikonsepsikan sebagai apa yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan (*law in books*) atau hukum dikonsepsikan sebagai kaidah atau norma yang merupakan patokan berperilaku manusia yang dianggap pantas.<sup>17</sup> Menurut Penelitian hukum normatif ini didasarkan kepada bahan hukum primer dan sekunder, yaitu penelitian yang mengacu kepada norma-norma yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan.<sup>18</sup>

## **2. Sifat Penelitian**

Penelitian ini bersifat deskriptif analisis, penelitian deskriptif merupakan metode penelitian yang berusaha menggambarkan dan menginterpretasi objek sesuai dengan apa adanya, bertujuan untuk memberikan data hasil dari meneliti

---

<sup>16</sup> Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 27-28.

<sup>17</sup> Amiruddin & Zainal asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada, halaman 118.

<sup>18</sup> Soeryono Soekarto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press, halamana 20.

suatu keadaan atau fakta-fakta yang ada di lingkup masyarakat yang akan dideskripsikan dengan jelas agar dapat diterima dan dipahami oleh pembaca.

Berdasarkan penelitian deskriptif dalam penulisan ini peneliti menggambarkan bagaimana praktik persaingan usaha tidak sehat yang dilakukan antara nelayan sebagai penyuplai hasil tangkapan ikan dengan pelaku usaha selaku penerima hasil tangkapan ikan nelayan yang menciptakan pasar monopoli yang melanggar aturan perundang-undangan pada perdagangan dan pemasaran bisnis sektor perikanan di Indonesia.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan yuridis normatif, menggunakan teknik analisis kualitatif yang kemudian dipaparkan dan dianalisa menggunakan metode deskriptif analitis. Jenis pendekatan yang digunakan pada penulisan skripsi ini adalah pendekatan kepustakaan (*library research*), yaitu dengan mempelajari buku serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan topik artikel dan juga dengan metode pendekatan peraturan perundang-undangan (*statute approach*) yaitu dengan mengulas peraturan perundang-undangan yang berhubungan dengan topik yang dijadikan pembahasan pada penelitian ini.

### **4. Sumber Data**

Sumber data yang dapat digunakan dalam melakukan penelitian hukum yang berlaku di Fakultas Hukum UMSU terdiri dari:

1. Data yang bersumber dari Hukum Islam: yaitu Al-Quran dan Hadist. Adapun ayat Al Qur'an terkait dengan penelitian ini adalah terdapat dalam surat Asyu'ara Ayat 183-184, dimana terjemahannya sebagai berikut: "Dan

janganlah kamu merugikan manusia pada hak-haknya dan janganlah kamu merajalela di muka bumi dengan membuat kerusakan”.

Ayat di atas memerintahkan supaya jujur dan adil dalam berbisnis, yaitu dalam jual beli atau perdagangan.<sup>19</sup> Kegiatan tukar menukar barang sesuai dengan aturan perdagangan yang telah berlaku dan disepakati ialah jual beli secara substansial. Kesepakatan antara pihak penjual dan pembeli mengenai barang dan harga yang ditransaksikan dengan prinsip sukarela di antara para pihak merupakan hakikat jual beli.<sup>20</sup>

2. Data sekunder; yaitu data pustaka yang mencakup dokumen dokumen resmi, publikasi tentang hukum meliputi buku buku teks, kamus kamus hukum, jurnal jurnal hukum, dan komentar komentar atas putusan pengadilan.<sup>21</sup>

Kemudian data sekunder yang digunakan untuk melakukan penelitian ini menggunakan bahan hukum yakni:

1) Bahan hukum primer, antara lain bahan-bahan hukum yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, yaitu Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, catatan-catatan risalah resmi atau risalah dalam pembuatan suatu peraturan perundang-undangan, misalnya kajian akademik yang diperlukan dalam pembuatan suatu rancangan peraturan

---

<sup>19</sup> M. Nizar. (2017). “Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Al- Qur'an”, Mafhum Vol. 2 No. 2, halaman 311.

<sup>20</sup> Saebani, B. A., & Taufiqurrahman, E. 2015. *Pengantar Ilmu Fikih*, Bandung: Pustaka Setia.

<sup>21</sup> Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta, halaman 456.

perundang-undangan.<sup>22</sup> Dalam hal ini peneliti menggunakan bahan-bahan primer sebagai berikut:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
  - b) Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
  - c) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidayaan dan Petambak Garam
  - d) Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
  - e) Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan
  - f) Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMENKP/2017 tentang estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.
  - g) Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan
- 2) Bahan Hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang merupakan dokumen tidak resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan

---

<sup>22</sup> Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika, halaman 47.

komentar-komentar hukum yang berkaitan dengan permasalahan penelitian<sup>23</sup>.

- 3) Bahan hukum tersier, yaitu bahan-bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti: kamus hukum, ensklopedia, kamus bahasa Indonesia, kamus bahasa Inggris, surat kabar, internet dan lain sebagainya.

## 5. Alat Pengumpulan Data

Alat pengumpulan data yang dipergunakan dalam penelitian yuridis normatif ini adalah studi dokumentasi. Spesifiknya dengan 2 (dua) cara yaitu:

- a. *Offline* yaitu mengumpulkan data studi kepustakaan (*library research*) secara langsung dengan mengunjungi toko-toko buku, perpustakaan (baik yang berada didalam kampus Universitas Muhammadiyah Sumatera Utara) guna menghimpun data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.
- b. *Online* yaitu studi kepustakaan (*library research*) yang dilakukan dengan cara *googling searching* melalui media internet dan juga beberapa aplikasi pinjaman buku guna mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian yang dimaksud.

## 6. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini menggunakan analisis kualitatif, yaitu data yang diperoleh dalam studi kepustakaan (*library research*) atas bahan hukum akan diuraikan dan dihubungkan sedemikian rupa sehingga dapat disajikan dalam

---

<sup>23</sup> *Ibid.*, Zainuddin Ali. halaman 47.

bentuk penulisan yang lebih sistematis guna mencapai target yang diinginkan berupa analisis hukum terhadap latar belakang dan faktor penyebab terjadinya persaingan bisnis tidak sehat dalam usaha perdagangan dan pemasaran ikan yang dilakukan oleh nelayan dan pelaku usaha yang melakukan praktik monopoli.

## **BAB II**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Tinjauan Umum Tentang Hukum Bisnis**

Perkembangan dunia bisnis dewasa ini menunjukkan pergerakan positif dan terus merambah ke berbagai bidang, baik menyangkut barang maupun jasa. Bisnis merupakan salah satu pilar penopang dalam upaya mendukung perkembangan ekonomi dan pembangunan bangsa. Dalam melakukan bisnis tidak mungkin pelaku bisnis terlepas dari hukum, karena sejatinya hukum sangat berperan penting dalam mengatur dinamika bisnis agar berjalan dengan lancar, tertib, aman sehingga tidak ada pihak-pihak yang dirugikan akibat adanya kegiatan bisnis tersebut.<sup>24</sup>

Contoh hukum bisnis adalah Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan. Pada Pasal 19 dalam undang-undang tersebut dinyatakan bahwa Pemerintah mengatur tata niaga ikan dan melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan. Pemahaman pada pasal disebut diartikan bahwasanya pengaturan tentang tata niaga ikan dan melaksanakan pembinaan mutu hasil perikanan ada dibawah pengawasan dan kendali pemerintah. Dengan pemahaman dan pengertian dalam Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1985 Tentang Perikanan tersebut diketahui bahwasanya pemerintah melakukan keteraturan tata niaga ikan dan pelaksanaan mutu hasil perikanan tidak lain adalah untuk melindungi pelaku usaha dan nelayan tangkap ikan dalam melakukan aktivitas bisnis mereka dan terhindar dari praktik persaingan usaha yang tidak sehat, dan melindungi

---

<sup>24</sup> Indra Muchlis Adnan, et.al. 2016. *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika, halaman v.

konsumen agar terus mendapatkan hasil tangkap ikan yang baik dengan harga pembelian yang baik pula. Dengan demikian jelas aturan-aturan hukum tersebut diatas sangat dibutuhkan dalam dunia bisnis.

Mengapa aturan-aturan hukum dalam praktik bisnis sangat dibutuhkan, aturan-aturan hukum itu dibutuhkan karena:<sup>25</sup>

- a. Pihak-pihak yang terlibat dalam persetujuan/perjanjian bisnis itu membutuhkan sesuatu yang lebih daripada sekadar janji serta itikad baik saja.
- b. Adanya kebutuhan untuk menciptakan upaya-upaya hukum yang dapat digunakan seandainya salah satu pihak tidak melaksanakan kewajibannya, tidak memenuhi janjinya.

Disinilah peran hukum bisnis tersebut dapat berfungsi. Untuk itu, pemahaman hukum bisnis dewasa ini dirasakan semakin penting, baik oleh pelaku bisnis dan kalangan pembelajar hukum, praktisi hukum maupun pemerintah sebagai pembuat regulasi kebijakan yang berkaitan dengan dunia usaha. Hal ini tidak terlepas dari semakin intens dan dinamisnya aktifitas bisnis dalam berbagai sektor serta mengglobalnya sistem perekonomian.

Berdasarkan hal diatas sangatlah terlihat bahwa hukum sangat penting dalam dunia ekonomi/bisnis sebagai alat pengatur bisnis tersebut. Kemajuan suatu ekonomi/bisnis tidak akan berarti kalau kemajuan tidak berdampak pada kesejahteraan dan keadilan yang dinikmati secara merata oleh rakyat.

Negara harus menjamin semua itu. Agar tidak ada terjadi pengusaha kuat menindas pengusaha lemah, yang kaya semakin kaya yang miskin semakin miskin,

---

<sup>25</sup> *Ibid.*, Indra Muchlis Adnan, et.al. halaman 2

sehingga tidak ada keseimbangan dalam tatanan kehidupan masyarakat. Disinilah peran hukum membatasi hal tersebut. Maka dibuat perangkat hukum yang mengatur dibidang bisnis tersebut (hukum bisnis). Dengan telah dibuatnya hukumm bisnis tersebut (peraturan perundang undangan) imbasnya adalah hukum bisnis tersebut harus diketahui/dipelajari oleh pelaku bisnis sehingga bisnisnya berjalan sesuai dengan koridor hukum dan tidak niernpraktikkan bisnis yang bisa merugikan masyarakat luas (monopoli dan persaingan usaha tidak sehat).<sup>26</sup>

## **B. Bisnis Perikanan di Indonesia**

Bisnis perikanan adalah proses mengelola dan mengoptimalkan sumber daya perikanan untuk menghasilkan keuntungan yang berkelanjutan. Bisnis perikanan meliputi segala hal yang terkait dengan penangkapan ikan, budidaya ikan, pengolahan ikan, dan distribusi produk ikan ke pasar. Dalam bisnis perikanan, penting untuk mempertimbangkan faktor-faktor seperti faktor ekonomi, sosial, dan lingkungan. Aspek ekonomi meliputi biaya produksi, harga jual, dan profitabilitas bisnis. Aspek sosial meliputi kesejahteraan nelayan, keamanan pangan, dan kepentingan masyarakat sekitar. Aspek lingkungan meliputi konservasi sumber daya alam dan pengelolaan lingkungan untuk meminimalkan dampak negatif pada ekosistem. Pengelolaan bisnis perikanan yang baik membutuhkan perencanaan dan strategi yang matang, penggunaan teknologi dan metode terbaru, serta kerjasama antara pihak-pihak terkait. Tujuan bisnis perikanan yang berkelanjutan adalah

---

<sup>26</sup> *Ibid.*, Indra Muchlis Adnan, et.al. halaman 3

menciptakan keseimbangan antara keuntungan ekonomi, keberlanjutan lingkungan, dan kesejahteraan sosial.<sup>27</sup>

Indonesia memiliki sumber daya perikanan yang sangat melimpah, dengan lebih dari 17.000 pulau dan 81.000 km garis pantai. Berbagai jenis ikan dan produk perikanan lainnya, seperti udang, kepiting, cumi-cumi, dan kerang, dapat ditemukan di perairan Indonesia. Menurut data dari Kementerian Kelautan dan Perikanan, pada tahun 2020, produksi perikanan Indonesia mencapai 16,84 juta ton.<sup>28</sup> Dalam beberapa tahun terakhir, permintaan akan produk perikanan di Indonesia meningkat pesat. Hal ini disebabkan oleh meningkatnya jumlah penduduk, urbanisasi, dan kesadaran akan manfaat kesehatan yang diperoleh dari konsumsi ikan. Indonesia juga memiliki potensi ekspor yang besar untuk produk perikanan, terutama ke negara-negara Asia seperti Jepang, Singapura, dan China.<sup>29</sup>

Berikut ini adalah beberapa peluang bisnis perikanan yang dapat dijajaki di Indonesia:

1. Budidaya ikan dan udang

Budidaya ikan dan udang dapat menjadi bisnis yang sangat menguntungkan di Indonesia. Beberapa jenis ikan yang banyak dibudidayakan adalah ikan bandeng, ikan lele, ikan patin, dan ikan mas. Selain itu, udang juga menjadi produk yang banyak dibudidayakan, seperti udang vaname dan udang windu.

---

<sup>27</sup> Zuki Kurniawan. (2023). "Manajemen Pengelolaan Bisnis Perikanan Di Era Globalisasi" Barakuda 45, Vol. 5 No. 1, halaman 114.

<sup>28</sup> *Ibid.*, halaman 115.

<sup>29</sup> *Ibid.*,

## 2. Pengolahan dan pengawetan ikan

Indonesia memiliki banyak jenis ikan dan produk perikanan lainnya yang dapat diolah menjadi berbagai produk, seperti ikan asin, ikan teri, kerupuk ikan, dan masih banyak lagi. Bisnis pengolahan dan pengawetan ikan ini dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan.

## 3. Ekspor produk perikanan

Indonesia memiliki potensi ekspor yang besar untuk produk perikananannya. Beberapa produk perikanan yang dapat diekspor adalah ikan segar, udang, dan produk pengolahan ikan. Bisnis ekspor ini dapat memberikan keuntungan yang besar bagi pengusaha perikanan.

## 4. Pembuatan peralatan perikanan

Bisnis pembuatan peralatan perikanan juga dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan di Indonesia. Beberapa jenis peralatan perikanan yang banyak digunakan antara lain jaring, alat penangkap ikan, dan perahu.

## 5. Restoran *seafood*

Dengan meningkatnya permintaan akan produk perikanan di Indonesia, bisnis restoran *seafood* juga dapat menjadi peluang bisnis yang menjanjikan. Restoran *seafood* dapat menawarkan berbagai jenis masakan seafood, seperti ikan bakar, udang goreng, sate cumi, dan masih banyak lagi.

Berdasarkan hal tersebut maka bisnis perikanan merupakan salah satu sektor yang memiliki potensi yang sangat besar di Indonesia. Dengan sumber daya perikanan yang melimpah dan permintaan yang terus meningkat, akan tetapi hal ini

tentunya memerlukan penanganan yg serius seerta manajemen tata Kelola yang baik agar pengembangan dan keberlanjutannya bisa terjaga.

Sektor perikanan memiliki peranan strategis dalam pembangunan nasional. Ditinjau dari potensi sumberdaya alam, Indonesia dikenal sebagai negara maritim terbesar di dunia karena memiliki potensi kekayaan sumberdaya perikanan yang relatif besar. Sektor perikanan juga menyerap banyak tenaga kerja, mulai dari kegiatan penangkapan, budidaya, pengolahan, distribusi dan perdagangan.<sup>30</sup>

Sumber daya ikan di laut Indonesia meliputi 37% dari spesies ikan di dunia, dimana beberapa jenis diantaranya mempunyai nilai ekonomis tinggi, seperti tuna, udang, lobster, ikan karang, berbagai jenis ikan hias, kekerangan, dan rumput laut. Potensi lestari sumber daya ikan laut Indonesia diperkirakan sebesar 12,54 juta ton per tahun yang tersebar di perairan wilayah Indonesia dan perairan Zona Ekonomi Eksklusif Indonesia (ZEEI).

Berdasarkan Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMENKP/2017 tentang estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia. Dari seluruh potensi sumber daya ikan tersebut, Jumlah Tangkapan yang Diperbolehkan (JTB) sebesar 10,03 juta ton per tahun atau sekitar 80% dari potensi lestari, dan baru dimanfaatkan sebesar 6,98 juta ton pada tahun 2019 atau baru 69,59% dari JTB, sementara total produksi perikanan

---

<sup>30</sup> Imam Triarso. (2012). "Potensi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Di Pantura Jawa Tengah, Jurnal Saintek Perikanan, Vol. 8. No. 1.

tangkap (di laut dan perairan darat) adalah 7,53 juta ton. Potensi mikro flora-fauna kelautan juga belum tereksplorasi sebagai penyangga pangan fungsional pada masa depan.<sup>31</sup>

Jika dilihat dari faktanya, pembangunan perikanan dan kelautan mempunyai peranan strategis untuk keberhasilan pembangunan nasional. Dalam hal ini Indonesia sepantasnya dapat menguasai pangsa pasar perikanan internasional. Tatapi kenyataan di lapangan, potensi kelautan Indonesia belum tergarap secara keseluruhan dan belum maksimal pengelolaannya.

Sektor perikanan adalah sektor yang masih perlu diperhatikan oleh pemangku kebijakan yaitu pemerintah karena produksi perikanan mempunyai potensi yang sangat besar untuk meningkatkan pembangunan nasional. Hasil ini dapat optimal karena adanya dukungan pemerintah melalui kebijakan-kebijakannya.

Sumatera Utara sendiri adalah provinsi penghasil perikanan tangkap laut pada urutan kedua dengan nilai tangkapan sebesar 424.876,33 ton dan provinsi pada urutan pertama penghasil perikanan tangkap laut adalah Maluku dengan nilai tangkapan sebesar 445.576,76 ton. Dan berdasarkan data pada tahun 2024 Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah penyumbang nomor dua terbesar produksi perikanan tangkap laut dan perikanan tangkap Perairan Umum Darat (PUD) di Indonesia.dengan nilai tangkapan sebesar 61.194,27 ton, dan provinsi sebagai penghasil perikanan tangkap perairan umum darat yang pertama adalah provinsi kalimantan selatan dengan nilai tangkapan sebesar

---

<sup>31</sup> Kementerian Kelautan Dan Perikanan, 2020

70.279,82 ton. Berdasarkan data-data tersebut terlihat bahwa potensi bisnis perikanan di wilayah Sumatera Utara sangat berpeluang besar mendukung pendapatan negara.<sup>32</sup>

Keberhasilan perkembangan produksi perikanan dapat dicapai melalui kerjasama dan dukungan, baik melalui dukungan pemerintah maupun kontribusi masyarakat nelayan. Di Indonesia, pembangunan diartikan sebagai upaya terencana dan sistematis untuk masa depan yang lebih baik. Untuk mencapai hal tersebut, Indonesia merupakan bagian integral dari negara dan pelaksanaan pembangunan di Indonesia harus berdampak pada pembangunan daerah. Rencana pembangunan Indonesia sebagai negara kesatuan meliputi rencana pembangunan nasional dan rencana pembangunan tingkat daerah. Pembangunan ekonomi nasional mempunyai dampak atas struktur ekonomi nasional dan struktur ekonomi daerah.

### **C. Pelaku Usaha Perikanan**

Pelaku Usaha Perikanan Tangkap adalah orang perseorangan atau badan usaha yang melakukan usaha dan/atau kegiatan pada subsektor penangkapan ikan atau subsektor pengangkutan ikan. Para pelaku usaha itu terdiri dari, nelayan, pembudi daya ikan, petambak garam, pemasar antar pelabuhan, pengolah ikan, pemasar perikanan dan penyedia jasa pengiriman produk kelautan dan perikanan.<sup>33</sup>

---

<sup>32</sup> Sri Endang Rahayu. (2022). "Perkembangan Produksi Subsektor Perikanan di Sumatera Utara. *Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan*", Vol. 22, No. 2. halaman 183.

<sup>33</sup> Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pelaku Usaha Perikanan Tangkap, diakses melalui: <https://jdih.maritim.go.id>, pada tanggal 23 Oktober 2024. Pukul: 20.00 Wib

## D. Nelayan

Nelayan dalam Ensiklopedia Indonesia dinyatakan sebagai orang-orang yang secara aktif melakukan penangkapan ikan, baik secara langsung maupun tidak langsung sebagai mata pencaharian. M.Khalil Mansyur mengartikan nelayan dengan artian yang lebih luas lagi, yaitu masyarakat nelayan bukan berarti mereka yang dalam mengatur hidupnya hanya mencari ikan di laut untuk menghidupi keluarganya akan tetapi juga orang-orang yang interal dalam lingkungan itu.<sup>34</sup>

Nelayan atau kelompok nelayan sesuai Undang-Undang Nomor 45 tahun 2009 adalah perorangan atau badan hukum yang melakukan usaha perikanan yang mencakup, menangkap, membudidayakan, mendinginkan atau mengawetkan ikan dengan tujuan komersial.

Klasifikasi nelayan berdasarkan kelompok kerja yaitu:<sup>35</sup>

1. Nelayan Perorangan

Nelayan perorangan merupakan nelayan yang memiliki peralatan tangkap ikan sendiri, dalam pengoperasiannya tidak melibatkan orang lain.

2. Nelayan Kelompok Usaha Bersama (KUB)

Nelayan KUB merupakan gabungan dari minimal 10 orang nelayan yang kegiatan usahanya terorganisir dan tergabung dalam kelompok usaha bersama non-badan hukum.

---

<sup>34</sup> Imron, Ali. 2012. Strategi Dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim. Riptek Vol. 6, No. 1, Tahun 2012, halaman 27 – 37

<sup>35</sup> Mukhtar. 2014. *Klasifikasi Jenis Nelayan*. Jakarta: Gramedia.

### 3. Nelayan Perusahaan

Nelayan perusahaan merupakan nelayan pekerja atau pelaut perikanan yang terkait dengan perjanjian kerja kelautan dengan badan usaha perikanan.

Nelayan atau kelompok nelayan adalah perorangan atau badan hukum yang menangkap ikan dengan tujuan komersial pada dasarnya adalah mereka yang melakukan aktivitas tangkap ikan untuk berbisnis dan meningkatkan kesejahteraan hidup. Oleh sebab itu para nelayan sebagai pelaku bisnis juga berhak untuk memperoleh perlindungan hukum serta harus dihindarkan dari segala bentuk diskriminasi.<sup>36</sup>

Bantuan hukum merupakan hak bagi setiap orang yang mengalami atau menghadapi persoalan hukum. Sebagai Negara hukum, maka Negara Indonesia berdasarkan Pasal 28 D Undang-Undang Dasar 1945 menjamin hak-hak warganegara untuk diakui (*de facto*), dijamin, dilindungi dan diberi kepastian hukum (*supreme*) yang adil serta diperlakukan sama dihadapan hukum. Hal ini menunjukkan bahwa tidak ada pengecualian untuk memberikan perlindungan kepada setiap orang dalam persoalan hukum, termasuk yang tidak terkecuali itu adalah nelayan.<sup>37</sup>

Nelayan merupakan bagian dari masyarakat Indonesia yang juga mempunyai hak memperoleh perlindungan hukum. Secara hukum nelayan dalam menjalankan aktivitasnya telah mendapat perlindungan, hal itu ada di dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan

---

<sup>36</sup> Zainuddin dan Faisal Riza. (2021). "Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum", Vol. 6 No 2. halaman 383.

<sup>37</sup> *Ibid.*,

Nelayan, Pembudidayaan dan Petambak Garam, Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan.

Strategi perlindungan bagi nelayan harus dilakukan melalui pemberian jaminan keamanan, keselamatan dan fasilitas bantuan hukum. Persoalan tersebut harus diberikan perlindungan terhadap persoalan hukum nelayan, sehingga nelayan mendapatkan hak-hak-nya yang diatur dalam undang-undang.<sup>38</sup> namun masih ada nelayan yang belum terlindungi dari persoalan hukum yang dihadapinya. Perlindungan Nelayan yang dimaksud dalam Pasal 1 angka (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2012 adalah upaya untuk membantu nelayan dalam menghadapi permasalahan kesulitan melakukan usaha perikanan. Pasal 1 angka (22) undang-undang tersebut menjelaskan tentang Usaha Perikanan yaitu kegiatan yang dilaksanakan dengan sistem bisnis perikanan yang meliputi praproduksi, produksi, pascaproduksi, pengolahan, dan pemasaran.<sup>39</sup>

Pemerintah atau lembaga hukum sebaiknya peduli dan terus melakukan peningkatan pengetahuan masyarakat nelayan melalui penyuluhan atau pelatihan hukum tentang aturan-aturan hukum dibidang perikanan dan kelautan. Peningkatan kesejahteraan nelayan juga penting terlebih dahulu diwujudkan, agar persoalan peningkatan kapasitas atau kemampuan nelayan dalam memahami masalah hukum dapat terlaksana dengan baik.<sup>40</sup>

---

<sup>38</sup> *Ibid.*, Zainuddin dan Faisal Riza. halaman 384

<sup>39</sup> *Ibid.*, halaman 385

<sup>40</sup> *Ibid.*, halaman 387

### **BAB III**

#### **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

##### **A. Bisnis Perikanan di Sumatera Utara**

Indonesia merupakan Negara Maritim yang kaya akan sumber daya ikan dan kekayaan laut lainnya. Ikan dan kekayaan laut lainnya memiliki prospek yang cukup cerah di pasar dunia. Oleh karena itu, pengusaha ikan secara komersial cukup menjanjikan keuntungan bagi pedagang ikan. Daerah-daerah yang memproduksi ikan laut adalah Belawan, Sibolga, Tanjung Balai dan Bagan Siapi-api. Di daerah-daerah inilah ikan dihasilkan untuk kebutuhan akan ikan laut di Sumatera Utara dan di daerah sekitarnya.

Sub sektor perikanan merupakan sub sektor yang berpotensi sangat besar untuk dikembangkan, disamping karena ketersediaan sumber dayanya yang cukup besar juga karena potensi pasarnya yang cukup tinggi, dan sub sektor ini menyangkut kebutuhan hidup orang banyak. Permintaan akan perikanan untuk pemenuhan kebutuhan gizi akan seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Oleh karena itu sekarang ini perlu mendapatkan dukungan perhatian yang serius. Hal ini penting karena selain sebagai bahan makanan pokok oleh masyarakat juga merupakan sumber pendapatan bagi nelayan dan termasuk juga para pedagang ikan.

Propinsi Sumatera Utara yang terdiri dari daerah perairan yang mengandung sumber daya ikan yang sangat banyak dari segi keanekaragaman jenisnya dan sangat tinggi dari segi tingkat kesuburan. Sehingga Sub sektor perikanan yang merupakan kemungkinan potensial yang sangat luas sekali. Kalau kemungkinan tersebut digunakan sebaik-baiknya maka kebutuhan pokok rakyat akan terpenuhi.

Provinsi Sumatera Utara merupakan daerah kawasan barat Indonesia, memiliki kondisi geografis dengan wilayah laut yang sangat luas, sehingga potensi kelautan dan perikannya sangat besar. Dengan kondisi seperti ini membuat sektor perikanan menjadi salah satu sektor unggulan bagi perekonomian Provinsi Sumatera Utara. Potensi kelautan dan perikanan Sumatera Utara terdiri dari potensi perikanan tangkap dan perikanan budidaya, dimana potensi perikanan tangkap terdiri potensi Selat Malaka sebesar 276.030 ton/tahun dan potensi di samudera hindia sebesar 1.076.960 ton/tahun, sedangkan produksi perikanan budidaya terdiri budidaya tambak 20.000 ha, dan budidaya laut 100.000 ha, budidaya air tawar 81.372,84 ha dan perairan umum 155.797 ha, kawasan pesisir Sumatera Utara mempunyai panjang pantai 1300 km yang terdiri dari panjang pantai timur 545 km, panjang pantai barat 375 km dan Kepulauan Nias dan pulau-pulau baru sepanjang 350 km.<sup>41</sup>

Potensi sebesar ini seharusnya bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan melaksanakan program-program pengembangan dan pembangunan yang bertujuan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat serta ikut menyumbang dalam retribusi guna kemajuan daerah ke depannya. Provinsi Sumatera Utara memiliki dua pelabuhan perikanan yang terdaftar pada dinas kelautan, peternakan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara, yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga dan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan.<sup>42</sup>

---

<sup>41</sup> Eko Saputra Simbolon. (2018). "Saluran Pemasaran Tangkapan Ikan Melalui Tempat Pelelangan Ikan, dan Sistem Pemasaran Tradisional", Skripsi, Universitas HKBP Nomensen, halaman 1.

<sup>42</sup> Retno Agus Haryani. (2018). "Kontribusi Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Terhadap Sektor Perikanan Provinsi Sumatera Utara", Skripsi, Fakultas Perikanan Dan Kelautan Universitas Riau Pekanbaru, halaman 2.

Pada wilayah perairan laut Sibolga misalnya, yang merupakan salah satu Sub Sektor Perikanan yang terdiri dari daratan Sumatera, daratan kepulauan (4 buah pulau) dan laut wilayah sampai 4 mil dari garis pantai dan luas wilayah daratan sekitar 1.077 Ha yang terdiri dari daratan Sumatera 889,16 Ha. Berdasarkan keadaan dan letak geografisnya, posisi kota Sibolga memiliki nilai strategis sebagai salah satu akses utama dalam pemanfaatan potensi sumber daya perairan Pantai Barat Sumatera. Produksi ikan di Sibolga merupakan salah satu potensi sumberdaya kelautan dan perikanan yang dimilikinya.<sup>43</sup>

Berbicara tentang potensi sumberdaya kelautan dan perikanan. Kota Sibolga tidak dapat lepas dari membicarakan potensi sumberdaya kelautan dan perikanan Perairan Pantai Barat Sumatera. Secara umum potensi utama sumberdaya kelautan dan perikanan yang terdapat di Perairan Pantai Barat Sumatera terdiri dari sumberdaya hayati ikan, sumberdaya hayati non-ikan, terumbu karang dan wisata bahari.<sup>44</sup>

Sebagai salah satu pusat pendaratan ikan di wilayah Pantai Barat Sumatera Utara, maka ketersediaan bahan baku segar dari berbagai jenis dan ukuran, baik yang bernilai ekonomis maupun non ekonomis sangat melimpah di Kota Sibolga. Berbicara tentang potensi sumber daya kelautan dan perikanan Kota Sibolga tidak terlepas dari potensi sumber daya kelautan dan perikanan Perairan Pantai Barat Sumatera Utara. Hal ini disebabkan karena masyarakat nelayan Kota Sibolga melakukan aktivitas penangkapan ikan di luar administratif Kota Sibolga seperti

---

<sup>43</sup> Septianna Duha. (2018). "Analisis Pendapatan Pedagang Ikan Laut Di Pasar Tradisional Kota Sibolga", Skripsi, Fakultas Pertanian Universitas Medan Area Medan, halaman 2.

<sup>44</sup> *Ibid*,

Padang, Aceh, Nias, Mandailing Natal. Berdasarkan data yang dikeluarkan oleh Dinas Kelautan Perikanan Provinsi Sumatera Utara Tahun 2024, potensi SDI untuk kawasan pantai barat Sumatera Utara mencapai 1.076.960 ton/tahun. Dari jumlah potensi tersebut, yang termanfaatkan baru mencapai 94.703 ton/tahun.<sup>45</sup>

Produksi ikan di Kota Sibolga hampir sepenuhnya dihasilkan dari sektor usaha perikanan. Kegiatan perikanan tangkap itu sendiri merupakan sektor utama penggerak perekonomian di Kota Sibolga. Melalui sektor ini, kegiatan usaha lain sebagai usaha pendukung memberikan peran dalam menciptakan lapangan kerja sebagai sumber pendapatan masyarakat.

Selanjutnya, di Ibukota Provinsi Sumatera Utara sendiri, yaitu Kota Medan, sentra bisnis perikanan terkonsentrasi pada Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) yang berada di Kota Belawan. Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan memiliki prospek yang sangat bagus sebagai tempat pemasaran ikan di Sumatera Utara baik untuk pemasaran lokal, regional maupun internasional. Kegiatan distribusi hasil tangkapan memiliki karakteristik dan pemetaan distribusi hasil tangkapan antara lain: pasar, kuantitatif, kualitas, harga. Keempat karakteristik tersebut akan menentukan pemetaan pendistribusian hasil tangkapan, kondisi hasil tangkapan yang akan didistribusikan, harga hasil tangkapan di pasar. Hasil pengamatan penulis menunjukkan bahwa kegiatan aktivitas distribusi hasil tangkapan tidak dilakukan di PPS Belawan melainkan di tangkahan yang berada di kawasan PPS Belawan.<sup>46</sup>

---

<sup>45</sup> Dinas Kelautan, Perikanan dan Peternakana Kota Sibolga

<sup>46</sup> Eko Saputra Simbolon. *Op.Cit*, halaman 3.

Menurut penulis bahwa produksi yang tinggi dapat mendorong terlaksananya kegiatan pemasaran yang melibatkan beberapa lembaga pemasaran. Pedagang perantara sebagai lembaga pemasaran yang membeli dan mengumpulkan barang-barang yang berasal dari produsen dan menyalurkan ke konsumen, memegang peranan yang penting dalam kelancaran barang-barang tersebut yang berperan dalam pemasaran ikan maka sistem pemasaran ikan semakin tidak efisien.

Hal ini disebabkan biaya tataniaga perdagangan/pemasaran perikanan tangkap ikan nelayan kepada produsen biasanya diukur secara kasar dengan *price spread* dan *share margin*. Margin tataniaga adalah suatu istilah yang digunakan untuk menyatakan perbedaan harga yang dibayar kepada penjual pertama dan harga yang dibayar oleh pembeli terakhir. Sedangkan istilah *price spread* digunakan untuk menyatakan perbedaan 2 tingkat harga dan menunjukkan jumlah uang yang diperlukan untuk menutupi biaya barang-barang di antara 2 tingkat pasar, misalnya pasar lokal (pasar pengumpul lokal) dan pasar grosir (*wholesaler market*) atau antara pasar grosir dan eceran. Perbedaan signifikan dari persentase margin pemasaran dari masing-masing saluran pemasaran inilah yang pada akhirnya para nelayan tangkap ikan lebih memilih menjual hasil tangkapan ikannya kepada pasar pengumpul lokal dan bukan kepada pemasaran ikan secara resmi yang ditangani oleh Tempat Pelelangan Ikan (TPI).<sup>47</sup>

Diketahui bahwa saluran pemasaran hasil tangkap ikan nelayan melalui tangkahan dilakukan nelayan secara langsung mendaratkan hasil tangkapan mereka

---

<sup>47</sup> A.M. Hanafiah dan Dr. A.M. Saefuddin. 1983. *Tata Niaga Hasil Perikanan*. UI Press.

ke tangkahan, dan selanjutnya di tangkahan tersebut sudah terdapat seorang pedagang pengumpul yang secara langsung menampung hasil produksi ikan dari nelayan. Dimana seharusnya hasil tangkapan ikan nelayan tersebut secara resmi seharusnya proses saluran pemasaran dilakukan melalui TPI, selanjutnya di TPI tersebut barulah seorang pedagang pengumpul dapat membelinya, dan kemudian memasarkan ke pedagang pedagang pengecer, seterusnya pedagang pengecer memasarkan ke konsumen di pasar-pasar tradisional.<sup>48</sup>

Mengatasi hal tersebut maka TPI sudah seharusnya melakukan perbaikan pada sistem pengendalian pemasaran perikanan yang amat penting perannya dalam pengambilan keputusan yang mencakup pekerjaan riset pemasaran, peramalan permintaan, kebijaksanaan harga dan kebijaksanaan penjualan yang lebih berpihak pada kepentingan dan kesejahteraan para nelayan. Karena itu pengembangan sistem pemasaran adalah sangat penting khususnya upaya untuk pengembangan:<sup>49</sup>

1. Organisasi pemasaran
2. Sistem informasi pemasaran
3. Sistem perencanaan
4. Pengendalian pemasaran.

Penyampaian hasil tangkap ikan nelayan melalui beberapa saluran pemasaran, biasanya masing-masing saluran pemasaran memiliki *price spread*, *share margin* yang berbeda-beda. Saluran pemasaran menggambarkan urutan lembaga pemasaran yang harus dilalui oleh suatu produk sejak diproduksi hingga

---

<sup>48</sup> Eko Saputra Simbolon. *Op.Cit*, halaman 10.

<sup>49</sup> Eko Saputra Simbolon. *Op.Cit*, halaman 13.

ke konsumen akhir.<sup>50</sup> Untuk mengetahui saluran mana yang dianggap paling baik dapat diketahui dengan cara menghitung jumlah penjualan/pembelian barang pada masing-masing saluran pemasaran.

Tataniaga merupakan salah satu cabang dari aspek pemasaran yang menekankan tentang jalannya hasil produksi sampai ke tangan konsumen. Tataniaga dapat dikatakan efisien apabila mampu menyampaikan hasil-hasil produksi kepada konsumen dengan biaya semurah-murahnya, dan mampu mengadakan pembagian yang adil dari keseluruhan yang dibayarkan konsumen kepada semua pihak yang ikut serta di dalam kegiatan produksi dan tataniaga tersebut.<sup>51</sup>

Tangkahan adalah dermaga yang dimiliki swasta dengan kegiatan melayani semua kebutuhan kapal perikanan, mulai dari persiapan melaut, pengisian bahan perbekalan sampai penjualan hasil tangkapan dengan fasilitas pokok dermaga dan daratan pelabuhan dengan ukuran yang kecil. Tangkahan adalah salah satu paduan dari wilayah perairan tertentu yang tertutup dan terlindung dari gangguan badai dan merupakan tempat yang aman untuk akomodasi kapal-kapal yang sedang mengisi bahan bakar, perbekalan, perbaikan dan bongkar muat. Tangkahan adalah bentuk usaha swasta yang mempunyai aktivitas-aktivitas perikanan seperti pengelolaan kapal-kapal penangkapan ikan, tempat pendaratan ikan hasil tangkapan, pemasaran dan pengolahan ikan serta pelayanan kebutuhan melaut. Dimana selanjutnya Tempat pelelangan ikan (TPI) merupakan tempat pertama dilakukan proses

---

<sup>50</sup> Apituley, Y. M. T. N., Wiyono, E. S., et.al. (2013). "Pendekatan Fungsi dan Kelembagaan dalam Analisis Pemasaran Ikan Segar Di Maluku Tengah", *Marine Fisheries*. Vol. 4 No. 1. halaman 67-74.

<sup>51</sup> Eko Saputra Simbolon. *Op.Cit*, halaman 13.

transaksi ikan. TPI ini merupakan salah satu sarana yang disediakan dipelabuhan atau pendaratan ikan setelah selesai beroperasi kapal-kapal penangkap ikan langsung membawa hasil tangkapannya menuju pelabuhan atau pendaratan terdekat.<sup>52</sup>

Biaya pemasaran dikeluarkan oleh TPI selaku lembaga pemasaran dalam menyalurkan hasil perikanan dari produsen ke konsumen. Sebagai lembaga tataniaga TPI adalah badan ataupun perusahaan yang terlibat dalam proses pemasaran hasil perikanan di tingkat pengumpul, dan pengecer. Sementara itu ongkos tataniaga adalah semua ongkos atau korbanan yang dikeluarkan dalam rangka penyampaian barang dari produsen ke konsumen akhir terdiri dari ongkos transportasi, ongkos pengepakan, ongkos bongkar muat, ongkos penyimpanan, upah laba *middleman*, pajak dan sebagainya.<sup>53</sup>

Selanjutnya margin tataniaga adalah selisih antara harga yang dibayarkan oleh konsumen dengan harga yang diterima produsen. Margin ini akan diterima oleh lembaga tataniaga yang terlibat dalam proses pemasaran tersebut. Makin panjang tataniaga (semakin banyak lembaga niaga yang terlibat) maka semakin besar margin tataniaga. Dan yang terakhir *Share margin* adalah persentase *price spread* terhadap harga beli konsumen akhir. *Price spread* adalah kumpulan harga beli dan harga jual serta biaya-biaya pemasaran menurut fungsi pemasaran yang dilakukan serta margin keuntungan dari setiap lembaga pemasaran. Fungsi dan peranan tataniaga adalah mengusahakan agar pembeli memperoleh barang yang

---

<sup>52</sup> *Ibid*, halaman 14.

<sup>53</sup> Gultom, H.L.T. 1996. Tataniaga Pertanian. Fakultas Pertanian USU, Medan.

diinginkan sesuai dengan tempat, bentuk, dan waktu. Tataniaga terdiri dari pengangkutan, pembiayaan dan lain-lain.<sup>54</sup>

Melimpahnya sumber daya ikan di perairan laut Sumatera Utara maka seharusnya pendapatan nelayan di Sumatera Utara harus pula memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Namun dalam realita tidaklah demikian, kemiskinan masih banyak melanda kehidupan nelayan. Dari sisi ekonomi hasil tangkapan nelayan masih jauh dari memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Hal ini disebabkan karena minimnya modal yang dimiliki nelayan, tekanan dari pemilik modal, sistem bagi hasil yang tidak adil, perdagangan atau pelelangan ikan yang tidak transparan (dikuasai tengkulak) dan otoritas tidak punya wibawa untuk mengatur dan menegakkan aturan. Serta pola atau budaya kerja yang masih apa adanya.

Perbedaan pendapatan nelayan yang menyalurkan pemasaran hasil tangkapannya melalui tangkahan dibandingkan melalui Tempat Pendaratan Ikan (TPI) yang dibangun pemerintah”. penulis menemukan bahwa pendapatan nelayan yang menggunakan sistem pemasaran melalui tangkahan lebih tinggi dari pada nelayan tradisional yang menggunakan TPI. Pada hal secara teoritis, di TPI penjualan ikan dilakukan melalui pelelangan. Akan tetapi pada kenyataannya pelelangan tidak terjadi, melainkan hanya pencatatan transaksi antara nelayan tradisional dengan pedagang pengumpul yang juga melepas uang (ijon). Kemudian dilakukan pengutipan redistribusi pada pedagang ikan oleh pencatat dari dinas yang berkenaan. Jadi pengelolaan TPI dirasakan tidak efisien, ditambah dengan arogansi

---

<sup>54</sup> Eko Saputra Simbolon. *Op.Cit*, halaman 15.

para petugasnya sehingga membuat para nelayan lebih mau menggunakan tangkahan atau tengkulak untuk menjual hasil tangkapan ikannya.

Analisis pemasaran dianggap efisien apabila mampu menyampaikan hasil dari produsen kepada konsumen dengan biaya wajar serta mampu mengadakan pembagian secara adil dari seluruh harga yang dibayarkan konsumen. Untuk mengetahui efisiensi pemasaran dapat dilihat dari margin dan bagian yang diterima nelayan (*farmer's share*).

Berdasarkan analisis penulis *farmer's share* dapat dilihat tingkat efisiensi saluran pemasaran ikan hasil tangkapan di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan. Hasil *farmer's share* pada setiap saluran Pemasaran di Pelabuhan Perikanan Samudera (PPS) Belawan. Saluran pemasaran tipe 1 merupakan saluran pemasaran paling efisien dengan nilai *farmer's share* paling tinggi yaitu sebesar 85,6% artinya nelayan pada saluran pemasaran ini menerima harga sebesar 85,6% dari harga yang dibayarkan konsumen.<sup>55</sup>

Saluran pemasaran yang menyatakan bahwa saluran pemasaran paling pendek yaitu produsen pedagang pengecer-konsumen merupakan saluran pemasaran paling efisien. Saluran pemasaran tipe III merupakan saluran pemasaran yang paling tidak efisien dengan nilai *farmer's share* paling rendah yaitu hanya 46,4% artinya pada saluran pemasaran ini nelayan hanya menerima harga sebesar 46,4% dari harga yang dibayarkan konsumen.<sup>56</sup>

---

<sup>55</sup> Data Dinas Perikanan Kecamatan Medan Belawan 2024.

<sup>56</sup> *Ibid*,

Umumnya permasalahan yang dihadapi antara para nelayan tangkap ikan dan saluran pemasaran hasil tangkap ikan mereka yang ada di Sumatera Utara yaitu nilai transaksi jual-beli hasil tangkap ikan dan kualitas sumber daya manusia yang dimiliki sebagai pelaku usaha masih rendah, sehingga dalam upaya pengembangan usahanya sendiri mengalami kesulitan untuk berkembang.

Keterbatasan pengetahuan terhadap informasi terhadap nilai jual-beli transaksi hasil tangkap pada para nelayan tangkap ikan dan permainan para oknum pemasaran tangkap ikan merupakan kelemahan terhadap sistem pemasaran yang menguntungkan pihak tertentu dan merugikan di pihak para nelayan, sehingga jika ditanyakan keuntungan yang mereka dapatkan maka seringkali para nelayan tersebut tidak mengetahui berapa keuntungan yang telah didapatkan dalam menjalankan usahanya. Dengan demikian, kondisi saat ini dirasakan telah positif pendapatannya namun belum diketahui secara rinci pendapatan yang diterima oleh nelayan tangkap ikan tersebut. Besarnya keuntungan yang diperoleh nelayan tangkap ikan dapat diketahui dengan melakukan analisis terhadap pendapatan dan efisiensi yang dihasilkan dari usaha tersebut. Analisis pendapatan digunakan untuk mengetahui seberapa besar penerimaan yang dihasilkan dari setiap rupiah yang dikeluarkan serta melihat keuntungan relatif yang didapatkan oleh nelayan tangkap ikan dalam menjalankan usahanya.

Dalam ilmu ekonomi kita bicara tentang pasar jika ada suatu pertemuan antara orang yang mau menjual dan orang yang mau membeli suatu barang atau jasa tertentu dengan harga tertentu. Para penjual dan pembeli saling bertemu di pasar, Masing-masing dari mereka mempunyai keinginan dan kepentingan sendiri-

sendiri. Jika kedua belah pihak tersebut dipertemukan akan terjadi transaksi jual-beli. Faktor penting yang dapat mempertemukan mereka adalah harga, yang terbentuk di pasar dalam interaksi antara penjual dan pembeli tersebut. Para penjual mengharapkan harga setinggi mungkin untuk barang yang ditawarkannya, agar mendapatkan keuntungan sebanyak mungkin. Tetapi jika para penjual dalam menawarkan barangnya dengan harga yang terlalu tinggi, para pembeli pun malas untuk membeli sehingga barangnya tidak laku. Di lain pihak jika penjual mendapat harga yang terlalu rendah dari calon pembeli, maka penjual tidak akan melepaskan barang tersebut karena mereka akan rugi. Sedangkan para pembeli menginginkan harga serendah mungkin untuk mendapatkan barang yang diinginkannya itu.

Tempat Pelelangan Ikan (TPI) sebagai pusat ekonomi para nelayan tangkap ikan, pasar biasanya menjadi pusat hasil nelayan tangkap ikan tersebut, dan TPI merupakan sarana yang dapat menyerap dan menyediakan semua hasil serta kebutuhan para nelayan yang didasari dari nilai transaksi jual-beli hasil tangkap ikan tersebut. Jika diperhatikan secara seksama, kehadiran TPI dan nelayan tangkap ikan yang hanya ingin mendapatkan pendapatan tambahan, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, karena para nelayan juga berharap kelebihan harga dari harga beli hasil tangkap ikannya merupakan rezeki yang diperoleh melalui perdagangan melalui saluran pemasaran hasil tangkap ikan tersebut.

Peningkatan mengkonsumsi ikan segar oleh masyarakat merupakan prospek pada tahun-tahun selanjutnya sehingga merupakan pangsa pasar usaha yang potensial dibidang perikanan. Faktor kesadaran masyarakat, faktor lain yaitu pengetahuan yang berkembang di masyarakat bahwa mengkonsumsi ikan segar

sangat bermanfaat bagi tubuh. Ikan merupakan salah satu sumber protein dan vitamin yang memberikan energi dalam tubuh. Peningkatan konsumsi ikan diharapkan memotivasi lembaga-lembaga pemasaran khususnya TPI dan para nelayan tangkap ikan serta para pedagang ikan yang terlibat dalam penyediaan dan distribusi ikan untuk mengembangkan usahanya.

## **B. Analisis Hukum Bisnis Perikanan Yang Terjadi Antara Pelaku Usaha Dan Nelayan**

Berdasarkan teori ekonomi kekinian, bahwa pada prinsip bisnis yang dijalankan oleh para pelaku usahanya untuk meraih keuntungan yang maksimal dibutuhkan usaha dan modal yang juga relatif sifatnya. Penggunaan sedikit modal untuk mendapatkan untung yang sebesar-besarnya tidak lagi menjadi indikator yang kuat dalam menjalankan roda bisnis yang bisa berlangsung secara lama dan berkesinambungan.

Pada kajian hukum bisnis perikanan yang terjadi antara pelaku usaha dan nelayan, sebenarnya hal-hal yang terkait dengan bisnis perikanan ini telah diatur oleh pemerintah melalui Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidayaan dan Petambak Garam, Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan, Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMENKP/2017 tentang estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia, dan secara khusus di wilayah Sumatera Utara sendiri terdapat pula dalam

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan.

Kebijakan aturan hukum sebagaimana yang tersebut diatas pada intinya telah mengatur prosedur, tata cara dan mekanisme hal-hal apa saja yang harus dipenuhi dan dipatuhi oleh para perangkat hukum melalui instansi masing-masing, saluran pemasaran dan syarat ketentuan yang diberlakukan kepada para nelayan tangkap ikan serta jerat dan sanksi hukum yang bermuara pada penegakan dan perlindungan hukum bagi kesejahteraan bangsa dan negara serta peningkatan kesejahteraan hidup para nelayan.

Perikanan merupakan kegiatan bisnis yang sangat kompleks, karena melibatkan banyak hal dan pihak yang berinteraksi didalamnya. Hal tersebut dapat tergambar dari beberapa definisi perikanan, antara lain: menurut Lackey sebagaimana dikutip oleh Ahmad Fauzi, perikanan sebagai suatu sistem yang terdiri dari tiga komponen yaitu biota perairan, habitat biota, dan manusia sebagai pengguna sumberdaya. Setiap komponen tersebut akan mempengaruhi performa perikanan.<sup>57</sup> Secara yuridis dalam Undang-Undang Perikanan No. 31 Tahun 2004 jo Undang-Undang No. 45 Tahun 2009. Pasal 1 ayat (1), perikanan adalah semua kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya ikan dan lingkungannya mulai dari pra produksi, produksi, pengolahan sampai dengan pemasaran, yang dilaksanakan dalam suatu sistem bisnis perikanan.

---

<sup>57</sup> Ahmad Fauzi. 2010. *Ekonomi Perikanan: Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama, halaman 16.

Menurut Rohmin Dahuri, sistem bisnis perikanan terdiri dari subsistem produksi, pengolahan pasca panen, dan pemasaran yang didukung oleh subsistem sarana produksi yang mencakup sarana prasarana, finansial, SDM dan IPTEK serta hukum dan kelembagaan. Secara teknis kegiatan tersebut dikelompokkan dalam tiga sektor yaitu sektor primer, sekunder dan tersier.<sup>58</sup>

Mengacu pada pengertian tersebut, subsistem manusia mempunyai peran sangat penting dalam bisnis perikanan. Selain sebagai pengguna juga sekaligus pelaku kegiatan atau usaha. Dalam masyarakat pesisir, manusia memiliki peran berbeda pada tiap sektor. Pada sektor primer atau subsistem produksi disebut nelayan yang berperan melakukan usaha produktif menangkap ikan (biota) di perairan laut. Pada sektor sekunder yaitu kegiatan pasca penangkapan ikan atau subsistem usaha pengolahan ikan dilakukan oleh pengolah sebagai pelaku usaha di ranah daratan atau di wilayah pesisir. Pemasaran yaitu sektor tersier merupakan aktivitas pendistribusian hasil penangkapan ikan dan/atau hasil pengolahan ikan kepada konsumen. Dimana proses pemasaran dan/atau distribusi hasil tangkapan ikan maupun hasil olahan ikan, umumnya tidak langsung dilakukan oleh nelayan atau pengolah ikan sebagai produsen, melainkan oleh pedagang pengumpul atau pedagang perantara.<sup>59</sup>

Dari aspek ekonomi hal tersebut sangat penting dalam menggerakkan keberlangsungan dan keberlanjutan perekonomian para nelayan. Tetapi di sisi lain

---

<sup>58</sup> Rohmin Dahuri, (2003). "Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan", Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan lautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB, halaman 13.

<sup>59</sup> Nur Sulistyio Budi Ambarini. (2018). "Hubungan Hukum Pedagang Perantara Dan Pelaku Usaha Dalam Bisnis Perikanan Nasional Usaha Dalam Bisnis Perikanan Nasional, Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 48 No. 4, halaman 745.

banyak pihak menganggap keberadaan pedagang perantara secara struktural sebagai penyebab kemiskinan masyarakat nelayan. Hal ini karena posisi pedagang perantara sebagai penyedia modal lebih menguntungkan dibandingkan nelayan atau pengolah sebagai produsen. Kondisi demikian tidak memberikan ruang bagi pelaku usaha untuk memperoleh posisi yang seimbang dalam tata niaga perikanan. Walaupun demikian keberadaan pedagang perantara sangat dibutuhkan oleh nelayan dan/atau pengolah ikan sebagai pelaku usaha, tidak hanya dari aspek bisnis tetapi juga dari aspek sosial dalam kehidupan masyarakat di wilayah pesisir. Berdasarkan hal inilah maka perlu dan penting kiranya untuk melakukan penegakan dan memberikan perlindungan hukum bisnis perikanan yang terjadi antara pelaku usaha dan nelayan.

Untuk memenuhi kepentingan dalam masyarakat, manusia saling berinteraksi satu dengan yang lain untuk saling menyatakan keinginan atau kehendak masing-masing. Hal ini merupakan suatu tindakan atau perbuatan hukum yang dapat menimbulkan pertukaran kepentingan diantara pihak-pihak melalui kesepakatan yang dibuat atau terjadinya perjumpaan kehendak sehingga terciptalah kekuatan mengikat yuridikal.<sup>60</sup> Paton menyebut sebagai suatu sarana yang membuat hukum itu hidup, tumbuh dan berkembang dan ia juga menunjukkan, bahwa hukum itu tidak sekedar kumpulan dari peraturan-peraturan belaka karena asas mengandung nilai-nilai dan tuntutan-tuntutan etis. Oleh karena itu asas hukum

---

<sup>60</sup> Herlin Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti, halaman 297.

merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakatnya.<sup>61</sup>

Pemanfaatan dan pengembangan sumberdaya perikanan pada dasarnya harus berlandaskan Pasal 33 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Perikanan sebagai salah satu potensi ekonomi kelautan yang menjadi kekayaan alam Nusantara harus dimanfaatkan dan dikembangkan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat.

Pengembangan potensi tersebut dapat menjadi andalan untuk mendukung perekonomian nasional. Sebagaimana dikatakan Daryanto (2007), sektor perikanan memiliki potensi sebagai penggerak utama (*prime mover*) ekonomi nasional. Hal tersebut didasarkan kenyataan bahwa ditinjau dari kuantitas dan diversitas Indonesia memiliki sumberdaya perikanan cukup besar; industri perikanan mempunyai keterkaitan dengan sektor-sektor lain; industri perikanan berbasis sumberdaya nasional (*national resources based industries*); dan memiliki keunggulan (*comparative advantage*) yang tinggi.<sup>62</sup>

Selaras dengan konsep pembangunan berkelanjutan (*sustainable development*) berdasarkan Pasal 33 ayat (4) UUD Negara RI, pengelolaan sumberdaya perikanan nasional dilaksanakan dengan konsep perikanan berkelanjutan (*sustainable fisheries*). Menurut Anthony T Charles sebagaimana dikutip Lukman Adam, konsep pembangunan perikanan berkelanjutan harus mengandung aspek keberlanjutan ekologi (*ecological sustainability*),

---

<sup>61</sup> Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti), halaman 85

<sup>62</sup> Dolly Yuli Putra. (2011). "Peran Sektor Perikanan Dalam Perekonomian dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia: Analisis Input-Output", Artikel Tesis Program Pascasarjana Universitas Andalas, halaman 3.

keberlanjutan sosial ekonomi (*socioeconomic sustainability*), keberlanjutan komunitas (*community sustainability*), dan keberlanjutan kelembagaan (*institutional sustainability*). Dalam konteks ini untuk mencapai keberlanjutan sumberdaya perlu memperhatikan keberlanjutan masyarakat sebagai sistem komunitas. Dalam hal ini manusia sebagai pengguna sekaligus pelaku kegiatan perikanan. Selain itu juga perlu didukung dengan keberlanjutan kelembagaan atau institusi yang mencakup kualitas keberlanjutan dari perangkat regulasi, kebijakan dan organisasi. Tiga komponen kunci dalam pembangunan perikanan berkelanjutan, yaitu (1) sistem alam (*natural system*) yang mencakup ikan, ekosistem, lingkungan biofisik; (2) sistem manusia (*human system*) mencakup nelayan, pengolah, pengguna, komunitas perikanan, lingkungan sosial, ekonomi dan budaya; dan (3) sistem pengelolaan perikanan (*fisheries management system*) yang mencakup perencanaan dan kebijakan perikanan, manajemen perikanan, pembangunan dan penelitian perikanan.<sup>63</sup>

Mengacu pada Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 jo Undang- Undang No. 45 Tahun 2009, perikanan adalah suatu kegiatan bisnis yang meliputi tiga sektor yaitu sektor primer, sekunder dan tersier. Kegiatan tiga sektor tersebut memiliki keterkaitan baik ke depan (*forward linkage*) maupun ke belakang (*backward linkage*), baik dalam lingkup perikanan maupun di luar sektor perikanan.<sup>64</sup> Keterkaitan atau hubungan antar sektor tersebut sangat ditentukan oleh sistem

---

<sup>63</sup> Lukman Adam. (2012). “Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara)’ Jurnal Perikanan Kelautan Vol. II.No.2, halaman 115 – 117.

<sup>64</sup> M. Suparmoko dalam Awal Subandar, et.al. (2005), “Depleksi Sumberdaya Alam dan Dampaknya Terhadap pembangunan di Era Otonomi Daerah, Prosiding Seminar Nasional IV Akutansi Sumberdaaya Alam dan Lingkungan’, tanggal 29-30 Nopember 2005, halaman 33.

manusia. Sebagaimana dikatakan Sri Redjeki Hartono,<sup>65</sup> bahwa kegiatan ekonomi atau bisnis masyarakat dilakukan oleh pelaku ekonomi. Sementara itu pelaku ekonomi terdiri dari berbagai bentuk badan usaha dan perorangan sebagai usaha pribadi dalam berbagai skala dan bentuk kegiatan atau usaha. Kegiatan tersebut bisa dalam bentuk produksi (barang dan/atau jasa), perdagangan (barang/jasa), atau dalam bentuk perantara baik lokal, nasional maupun internasional.

Sektor primer usaha perikanan merupakan kegiatan produksi atau penangkapan ikan di perairan laut. Hal ini secara umum dilakukan oleh nelayan dan/atau korporasi atau badan usaha berbadan hukum atau tidak berbadan hukum yang bergerak di bidang penangkapan ikan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (10, 11) dan ayat (15) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Ayat (10, 11) menyebutkan nelayan dan/atau nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya menangkap ikan. Nelayan dan/atau nelayan kecil pada umumnya melakukan kegiatan penangkapan ikan secara kelompok dengan cara dan menggunakan peralatan tradisional dan/atau semi modern. Dalam hal ini nelayan merupakan pelaku usaha perikanan di sektor primer yang memproduksi atau menghasilkan ikan dari ekosistem dan lingkungannya.

Kegiatan produksi ini memiliki keterkaitan ke belakang dengan kegiatan pra produksi. Aktivitas yang dilakukan nelayan sebelum melakukan penangkapan ikan, untuk mempersiapkan berbagai keperluan seperti modal finansial, sarana dan prasarana, perbekalan dan sebagainya. Untuk keperluan tersebut nelayan harus

---

<sup>65</sup> Sri Redjeki Hartono. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayumedia Publishing, halaman 11

berhubungan dan bekerjasama dengan banyak pihak. Para pihak antara lain pemilik modal untuk memenuhi kebutuhan modal finansial; pemilik kapal untuk memenuhi kebutuhan sarana prasarana, perbekalan dan lain sebagainya.

Demikian juga keterkaitan ke depan (*forward linkage*), nelayan harus menjalin kerjasama dengan pihak lain untuk mendistribusikan hasil tangkapan ikan di sektor sekunder dan/atau sektor tersier. Di sektor sekunder hasil tangkapan ikan disalurkan kepada pengolah atau unit pengolah ikan sebagai bahan baku untuk diproduksi menjadi produk olahan ikan. Pada sektor tersier melalui kegiatan pemasaran atau tata niaga hasil perikanan, hasil tangkapan ikan dalam bentuk ikan segar dapat didistribusikan kepada konsumen.

Demikian pula ikan hasil olahan atau produk dari unit pengolahan. Menurut Johannes Widodo dan Suadi, pemasaran hasil perikanan laut dapat dipahami sebagai kegiatan ekonomi yang membawa atau menyampaikan barang dari produsen (nelayan) sampai ke konsumen baik industri pengolahan ikan maupun rumah tangga.<sup>66</sup>

Pada rantai tata niaga hasil perikanan (*fishery value chain* atau *marketing chain*) terdapat berbagai lembaga yang menyelenggarakan fungsi pemasaran. Lembaga ini terdiri dari berbagai golongan yaitu produsen, pedagang perantara dan lembaga pemberi jasa. Produsen yaitu nelayan, petani ikan, dan pengolah hasil perikanan memiliki tugas utama menghasilkan barang. Perorangan, perserikatan, atau perseroaan yang dikenal sebagai pedagang perantara (*middleman/*

---

<sup>66</sup> Johannes Widodo & Suadi. 2008. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*, Yogyakarta: Gajahmada University Press, halaman 34.

*intermediary*) yang mengumpulkan barang dari produsen dan menyalurkan kepada konsumen.

Dalam bisnis perikanan nasional penyumbang utama produksi perikanan tangkap, sebagian besar produsen baik nelayan, petani ikan, dan pengolah hasil perikanan termasuk dalam kategori pelaku usaha kecil dan tradisional. Seperti disebutkan dalam Pasal 1 ayat (11 dan 12) Undang-Undang No. 31 Tahun 2004 tentang Perikanan. Nelayan kecil adalah orang yang mata pencahariannya melakukan penangkapan ikan untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari.

Sistem bisnis perikanan merupakan kegiatan ekonomi yang sangat kompleks. Menurut Sri Redjeki Hartono, kegiatan ekonomi adalah serangkaian kegiatan yang bersifat simultan, komprehensif, dan terus menerus, yang dilakukan oleh pelaku ekonomi dan pada umumnya melibatkan banyak pihak dan banyak orang.<sup>67</sup> Dalam suatu usaha atau kegiatan bisnis berbagai pihak saling berinteraksi menjalin hubungan hukum untuk memenuhi kepentingan masing-masing. Kegiatan tersebut merupakan hubungan kemasyarakatan yang didalamnya terdapat hubungan manusia dan sumberdaya alam (perikanan) untuk pemenuhan kebutuhan.

Peran pedagang perantara dalam saluran pemasaran terhadap hasil tangkap ikan nelayan ini tidak hanya sebagai pengumpul dan penyalur tetapi juga sekaligus dalam pembiayaan usaha. Oleh karena itu peran pedagang perantara menjadi sangat penting. Demikian pula kedudukannya menjadi lebih kuat karena posisinya sebagai

---

<sup>67</sup> Sri Redjeki Hartono. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayu Media Publishing, Cet.2, halaman 119-121.

sumber pembiayaan kegiatan usaha perikanan yang dilakukan sebagian besar masyarakat pesisir.

Pembiayaan usaha perikanan yang dimiliki oleh nelayan juga merupakan persoalan lain yang sulit dipenuhi oleh nelayan. Untuk dapat menjalankan usaha penangkapan ikan atau pengolahan hasil perikanan dibutuhkan modal yang cukup besar. Sementara itu akses untuk memperoleh modal secara formal pun terhadap nelayan juga sangat terbatas. Oleh karena itu di berbagai tempat di Indonesia, nelayan bergantung pada pembiayaan informal yang berasal dari berbagai sumber, termasuk diantaranya yang berasal dari pedagang perantara yang memberikan nilai transaksi yang sedikit lebih banyak dari apa yang didapat dari penjualan hasil tangkap ikan yang dilakukan di Tempat Pelelangan Ikan (TPI).

Berdasarkan hasil penelusuran penulis, terdapat tiga jenis institusi sumber pembiayaan informal nelayan, yaitu: keluarga atau kerabat nelayan; orang (Madura) atau juragan (Jawa); dan pedagang ikan.<sup>68</sup> Oleh karena itu nelayan atau pengolah untuk memulai usahanya menjalin hubungan kerjasama dengan pemilik modal yang umumnya adalah sekaligus sebagai pedagang perantara tersebut merupakan hubungan yang disebut patron-klien.<sup>69</sup>

Hubungan patron-klien adalah suatu kasus hubungan antar dua orang yang sebagian besar melibatkan persahabatan instrumental, dimana seseorang yang lebih tinggi kedudukan sosial ekonomi (patron) menggunakan pengaruh dan sumberdaya yang dimilikinya untuk memberikan perlindungan atau keuntungan atau kedua-

---

<sup>68</sup> Mochammad Nadjib. 2013. *Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Ekonomi Kelautan: Sistem Pembiayaan Nelayan*, Jakarta: Lipi Press, halaman 124.

<sup>69</sup> Nur Sulisty Budi Ambarini. *Op.Cit*, halaman 753

duanya kepada orang yang lebih rendah kedudukannya (*klien*). Pada gilirannya klien membalas pemberian tersebut dengan pemberian dukungan yang umum dan bantuan, termasuk jasa-jasa pribadi kepada patron.<sup>70</sup> Sedangkan menurut Legg, tata hubungan patron-klien umumnya berkenaan dengan (1) hubungan diantara pelaku yang menguasai sumberdaya tidak sama; (2) hubungan bersifat khusus (*particularistic*), yaitu hubungan pribadi yang mengandung keakraban (*affectivity*); hubungan yang didasarkan pada asas saling menguntungkan, saling memberi, dan saling menerima.<sup>71</sup>

Hubungan patron-klien secara umum terjadi pada hampir semua masyarakat nelayan di Indonesia yang diakibatkan pendapatan yang tidak teratur. Hubungan tersebut merupakan hubungan sosial yang terjalin pada masyarakat atas dasar utang piutang untuk memenuhi kebutuhan disaat-saat menghadapi kritis.

Secara ekonomi hubungan ini menampakkan kecenderungan bersifat eksploitatif. Dari hasil penelitian penulis pada komunitas nelayan di Belawan, menunjukkan bahwa pola hubungan patron klien telah menciptakan terjadinya kemiskinan pada masyarakat nelayan. Struktur patron yang disebut toke dan pemborong mendominasi sumber ekonomi nelayan yang berperan sebagai klien.

Pola patron-klien terjadi pada hubungan nelayan dengan pemilik perahu yang sekaligus berperan sebagai pemilik modal yang disebut induk semang. Dalam hubungan ini nelayan berkewajiban menyerahkan hasil tangkapannya kepada induk semang karena sebelumnya telah memperoleh modal melaut. Hubungan nelayan

---

<sup>70</sup> Heddy Shri Ahimsa Putra. 2007. *Patron & Klien Di Sulawesi Selatan, Sebuah Kajian Fungsional-Struktural*, Yogyakarta: Penerbit Kepel press, halaman 4.

<sup>71</sup> Mochammad Nadjib. *Op.Cit*, halaman 754.

dengan induk semang tidak hanya terbatas memenuhi keperluan melaut, tetapi juga kebutuhan keluarga terutama pada saat paceklik. Ketergantungan nelayan terhadap induk semang menimbulkan keterikatan yang didasarkan adanya utang piutang. Dalam konteks ini induk semang juga sekaligus bertindak sebagai pedagang perantara yang mendistribusikan hasil tangkapan nelayan yang diterimanya kepada pihak lain. Selain pola patron-klien juga terdapat cara-cara lain yang dilakukan oleh nelayan untuk memperoleh modal melakukan penangkapan ikan. Seperti pola penanaman modal oleh beberapa pedagang dan pengolah ikan untuk mendapatkan bahan baku dari nelayan. Dalam hal ini nelayan juga berkewajiban memberikan hasil tangkapan kepada beberapa pengolah maupun pedagang yang telah menanamkan modalnya.

Hubungan nelayan dan pedagang perantara tersebut pada dasarnya merupakan hubungan hukum dan dapat dikualifikasikan sebagai peristiwa atau perbuatan hukum. Di dalamnya terdapat subyek hukum, hubungan-hubungan hukum, obyek hukum dan akibat hukum. Oleh karena itu hukum mempunyai peranan yang penting dan dibutuhkan dalam kegiatan ekonomi perikanan.

Hukum menurut Esmi Warassih Pujirahayu, merupakan suatu kebutuhan yang melekat pada kehidupan sosial itu sendiri. Hukum melayani anggota-anggota masyarakat dalam mengalokasikan kekuasaan, mendistribusikan sumberdaya, melindungi kepentingan anggota masyarakat, dan menjamin tercapainya tujuan yang telah ditetapkan dalam masyarakat.<sup>72</sup> Dalam tata niaga perikanan, kepentingan

---

<sup>72</sup> Esmi Warassih Pujirahayu. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT Suryandaru Utama, halaman 36

yang terdapat dalam hubungan hukum antara pelaku usaha dan pedagang perantara lebih pada kepentingan individu yang secara hukum diatur dalam hukum privat. Menurut Achmad Sanusi sebagaimana dikutip oleh Rahayu Prasetianingsih,<sup>73</sup> membagi jenis hukum berdasarkan pembagian menurut sumber berlaku dan bentuknya, kepentingan-kepentingan yang diatur/dilindunginya, hubungan aturan hukum satu sama lain, pertaliannya dengan hubungan-hubungan hukum implementatif, serta pelaksanaan sanksinya.

Pada klasifikasi berdasarkan kepentingan, hukum privat adalah hukum yang mengatur kepentingan perseorangan dan kepentingan negara yang dalam kedudukannya bukan sebagai penguasa, peraturan hukum antara hukum publik dan hukum privat atas dasar kepentingan yang dilindungi oleh peraturan hukum tersebut. Hukum publik mengatur kepentingan umum (publik), sedangkan hukum privat mengatur kepentingan khusus atau privat.

Mengacu pada pengertian tersebut hubungan pelaku usaha dan pedagang perantara termasuk hubungan hukum privat, dimana pedagang perantara sebagai pemilik modal memberikan prestasi berupa modal kepada pelaku usaha (nelayan dan/atau pengolah hasil perikanan). Sebaliknya pelaku usaha akan memberikan kontra prestasi kepada pedagang perantara sebagai jaminan yang berupa hasil tangkapan ikan atau hasil olahan ikan. Hal ini merupakan pertukaran sumberdaya yang dimiliki masing-masing pihak, yaitu modal usaha yang dipertukarkan dengan hasil produksi. Perjanjian antara pedagang perantara dan nelayan atau pengolah

---

<sup>73</sup> Rahayu Prasetianingsih. (2014) "Konstusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 - No 2, halaman 372.

pada dasarnya terjadi karena adanya kepercayaan (pengharapan) dari pedagang perantara terhadap nelayan dan/atau pengolah yang membutuhkan modal kerja.

Hal tersebut dapat dicermati dalam praktik sebagai contoh pola kerjasama pedagang perantara dan nelayan di Bengkulu. Pada saat nelayan atau pengolah akan memulai berproduksi atau tahap pra produksi, pedagang perantara sebagai pemilik modal biasanya memberikan modal rata-rata Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) sampai dengan Rp 25.000.000,- (dua puluh lima juta rupiah). Selain itu juga memberikan pinjaman barang modal berupa sarana prasarana menangkap ikan seperti kapal dan perangkat penangkapan seperti jaring dan lainnya, termasuk perbekalan hidup selama melaut.

Kehendak memberikan pinjaman barang modal maupun modal finansial tersebut muncul akibat dari pernyataan yang diungkapkan nelayan atau pengolah. Pinjaman diberikan tanpa jaminan kecuali mengharapan hasil tangkapan dari nelayan dan/atau olahan ikan dari pengolah. Atas dasar kepercayaan maka perjanjian tersebut mempunyai kekuatan mengikat bagi kedua pihak dan terutama bagi pihak penerima pinjaman untuk mengembalikan dengan menyerahkan hasil tangkap atau olahan.

Dikatakan Soerojo Wignyodipuro, kerjasama demikian didasari dengan tolong menolong yang bermotif, supaya dikemudian hari menerima pertolongan pula atau oleh karena telah menerima pertolongan merasa berkewajiban untuk membalas pertolongan yang sepadan.<sup>74</sup> Bahwa tolong menolong arahnya lebih pada

---

<sup>74</sup> Soerojo Wignyodipuro. 2014. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit PT Gunung Agung, halaman 221-222.

kesejahteraan perseorangan yang langsung terkait, sekalipun tetap dalam lingkup kebersamaan.

Struktur sosial masyarakat pesisir pada umumnya terdiri dua kelompok yang saling membutuhkan satu dengan lainnya. Pertama, kelompok produsen yaitu nelayan penangkap ikan di laut dan/atau pengolah yang mengolah hasil tangkap di daratan wilayah pesisir. Kedua, kelompok pemasaran yaitu pedagang yang dikenal pedagang perantara atau pengepul. Pengepul atau pedagang perantara ini adalah pedagang yang membeli ikan dari nelayan dan kemudian menjual lagi ke pedagang lain langsung ke pasar atau ke luar daerah.<sup>75</sup>

Struktur tersebut memungkinkan terjadinya hubungan patron-klien. Nelayan buruh biasanya mendapatkan modal dari pinjaman toke pemilik perahu atau bersama-sama pemilik perahu melakukan penangkapan. Dapat juga dari pengepul pemilik modal, dengan imbalan nelayan akan menyerahkan hasil tangkapan ikan.

Apabila dicermati proses tersebut di satu sisi pedagang telah menolong nelayan sehingga dapat bekerja menangkap ikan, di sisi lain juga memiliki motif atau harapan akan mendapatkan bagian dari hasil tangkapan. Sebaliknya nelayan yang telah memperoleh pertolongan mendapatkan modal (berhutang) merasa berkewajiban untuk membalas dengan menyerahkan sebagian atau seluruh hasil tangkapan ikan sesuai dengan jumlah modal yang telah diterima. Kenyataan demikian berulang-ulang terjadi dan dilakukan dalam kehidupan masyarakat

---

<sup>75</sup> Mochammad Nadjib, *Op. Cit*, halaman 36

pesisir. Bahkan telah menjadi suatu kebiasaan terutama bagi masyarakat yang bergerak dibidang perikanan.

Pada tataniaga hasil perikanan tangkap, pedagang merupakan mata rantai yang menghubungkan dunia usaha nelayan dalam struktur yang lebih luas. Keberadaan pedagang dalam proses distribusi atau penjualan ikan merupakan hal yang penting. Meskipun secara formal tidak ada pemimpin tetapi hubungan nelayan sebagai pelaku usaha dan pedagang ikan terikat dalam kelompok yang sangat kooperatif dan didasarkan hubungan primordial.

Terdapat kesepakatan tersendiri dalam pengumpulan modal, pembagian keuntungan dan operasionalisasi kerja, dan terikat dalam suatu jaringan sosial. Menurut Tjitroesmi, peranan tengkulak dalam pemasaran ikan dianggap strategis, karena akan mempercepat, memperlancar, dan mempermudah proses pemasaran. Tengkulak atau pedagang telah memiliki jaringan kerjasama dengan beberapa pengusaha, sehingga mempermudah dalam mendistribusikan komoditas perdagangannya.<sup>76</sup>

Hubungan pedagang perantara dengan nelayan atau pengolah ikan dalam pola pembiayaan tataniaga perikanan sebagaimana telah diuraikan terus berlangsung pada masyarakat perikanan hingga sekarang. Hubungan patron- klien tampak pada proses pendistribusian yang cenderung lebih banyak memberikan keuntungan kepada pedagang sebagai patron. Dalam konteks ini pedagang perantara sebagai patron mempunyai kedudukan yang lebih kuat dari nelayan

---

<sup>76</sup> Zarmawis Ismail. 2008. *Pengembangan Potensi Ekonomi Perikanan Tangkap (Kasus Kota Pekalongan)*, Jakarta: LIPI, halaman 13.

sebagai klien. Hubungan kedua pihak yang berlandaskan ikatan ‘utang piutang’, menempatkan pedagang perantara sebagai kreditur untuk menentukan harga hasil tangkapan ikan yang diserahkan untuk pembayaran hutang nelayan atau pengolah sebagai debitur. Secara ekonomi hal ini mengakibatkan debitur mengalami kerugian, yang kemudian juga menimbulkan ketergantungan debitur terhadap kreditur. Ketimpangan tersebut memunculkan ketidakseimbangan hubungan dalam pelaksanaan perjanjian. Kondisi demikian menunjukkan tidak terpenuhinya asas keseimbangan yang dapat memberikan keadilan. Secara struktural hal ini menjadi sumber atau penyebab kemiskinan masyarakat nelayan di wilayah pesisir pada umumnya. Hal demikian merupakan jaringan hubungan ekonomi yang cenderung eksploitatif sebagaimana dikatakan oleh Kusnadi.<sup>77</sup>

Ketidakseimbangan yang muncul dalam hubungan para pihak pada dasarnya karena adanya perbedaan atau ketidaksamaan dibidang ekonomi dan sosial. Hal tersebut menyebabkan posisi para pihak yang berkontrak tidak seimbang, sehingga salah satu pihak mendominasi dan dapat memaksakan kehendak untuk menekan pihak lain karena memiliki bargaining position lebih kuat. Mengacu pada pendapat Herlien Budiono yang mengatakan bahwa asas keseimbangan sebagai asas etikal dipahami bahwa tidak satupun pihak dapat mendominasi atau menguasai pihak lainnya, dan sebagai asas yuridikal merupakan asas yang layak dan adil. Demikian pula menurut Sutan Remy Sjahdeni yang dikutip Leli Joko Suryono, asas keseimbangan akan terwujud bila para pihak

---

<sup>77</sup> Kusnadi, 2006. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, Bandung: Humaniora, halaman 59.

mempunyai bargaining position yang seimbang.<sup>78</sup> Berdasarkan kedua pendapat tersebut, maka dapat dikatakan tidak terwujudnya asas keseimbangan dalam hubungan pedagang perantara dan nelayan, secara yuridis telah menimbulkan ketidakadilan yang merugikan bagi nelayan dan atau pengolah sebagai pelaku usaha perikanan. Oleh karena itu untuk melindungi nelayan dan/atau pengolah sebagai pihak yang lemah diperlukan campur tangan negara. Dalam hal ini negara dapat mengatur dan memberdayakan pihak-pihak yang terlibat dalam sistem bisnis perikanan, dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Aktivitas pelelangan ikan di pelabuhan perikanan pantai (PPP) Belawan dilaksanakan secara resmi oleh pihak pelabuhan di tempat pelelangan ikan (TPI) sesuai dengan Perda Provinsi Sumatera Utara yang menyatakan bahwa proses pelelangan ikan bertujuan untuk memperlancar pelaksanaan pemasaran ikan dan menjamin keamanan dan kenyamanan dalam proses pelelangan. Tujuan aktivitas pelelangan ikan adalah memperlancar pelaksanaan pemasaran ikan, mengusahakan stabilitas harga ikan serta meningkatkan taraf hidup dan kesejahteraan nelayan. Namun faktanya, ada sebagian nelayan yang menjual hasil tangkapannya di luar TPI yaitu menjual ikan kepada pedagang pengumpul dan tengkulak. Sistem tengkulak di PPP Belawan terjadi karena adanya ketergantungan modal antara nelayan dengan pedagang pengumpul. Para tengkulak pada kondisi tertentu telah menciptakan sistem monopoli. Salah satunya dalam menentukan jalur pemasaran sehingga keberadaan TPI bukan lagi menjadi pilihan tempat pemasaran ikan bagi

---

<sup>78</sup> Leli Joko Suryono. 2011. *Asas Keadilan Pada Kontrak di Bidang Hubungan Industrial*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro, halaman 48-51.

nelayan. Faktor-faktor yang menyebabkan nelayan menjual hasil tangkapan di luar TPI perlu dikaji karena terkait dengan keberlanjutan peran dan fungsi TPI sebagai sarana untuk pemasaran hasil tangkapan yang legal (PER 08 MEN Tahun 2012).

Faktor paling berpengaruh yang menyebabkan nelayan memilih menjual hasil tangkapan di luar TPI adalah harga ikan yang ditawarkan oleh para pedagang pengumpul yang membeli hasil tangkapan nelayan secara langsung lebih tinggi ketimbang harga ikan yang ditawarkan oleh TPI. Nelayan-nelayan yang menjual hasil tangkapan di luar TPI justru mendapat harga yang lebih tinggi untuk beberapa jenis ikan. Hal ini diduga karena nelayan tersebut menguasai pasar jenis ikan tertentu, produk ikannya segar sehingga memiliki posisi tawar dalam penentuan harga.

Faktor selanjutnya adalah waktu pelelangan ikan, menunjukkan bahwa mereka mengaku lebih memilih menjual ikan di bakul atau tengkulak daripada di TPI karena waktunya lebih fleksibel. Waktu pendaratan ikan sebagian nelayan terjadi pada rentang waktu pukul 23.00-24.00 WIB sedangkan TPI baru buka jam 03.00 WIB. Karena alasan efektifitas waktu dan efisiensi biaya terkait tambahan biaya untuk penanganan ikan agar tetap segar, nelayan lebih memilih langsung menjual hasil tangkapan kepada bakul atau tengkulak. Ketergantungan nelayan kepada tengkulak merupakan faktor terakhir yang paling berpengaruh bagi nelayan ketika memilih untuk menjual hasil tangkapan di luar TPI. Kondisi ini merupakan fakta yang banyak ditemukan di banyak pelabuhan perikanan. Hal ini juga disebabkan Hampir seluruh nelayan tradisional mengalami permasalahan kekurangan modal baik modal operasional melaut maupun untuk perbaikan unit

penangkapannya. Nelayan-nelayan ini umumnya tidak memiliki akses ke pihak perbankan untuk melakukan peminjaman modal.

Proses pelelangan ikan dan sistem pelelangan di PPP Belawan yang mempengaruhi nelayan dalam hal birokrasi, nelayan diwajibkan melakukan administrasi ketika ingin melelangkan hasil tangkapannya sedangkan para pembeli setiap melelang juga harus mendaftar dengan pengelola pelelangan dan memberikan jaminan uang tunai minimal 2 juta. Adanya retribusi pelelangan ikan yang harus dibayarkan sesuai dengan perda provinsi Sumatera Utara tentang Penyelenggaraan Dan Retribusi Pelelangan Ikan Pada Pelabuhan Perikanan Pantai. Terkait dengan pembayaran retribusi setiap kali menjual hasil tangkapan di TPI tersebut, nelayan mengaku terbebani, belum lagi merasakan hak yang diterima dari penjualan namun sudah harus mengeluarkan biaya untuk penyaluran dana retribusi. Terlebih sampai dengan sekarang ini nelayan pun belum merasakan manfaat dari retribusi yang ditetapkan pemerintah daerah dan beban retribusi yang dibayarkan ternyata tidak sebanding dengan hak yang diterima nelayan.

Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan menyebutkan bahwa salah satu fungsi pelabuhan dalam mendukung kegiatan yang berhubungan dengan pengelolaan dan pemanfaatan sumberdaya ikan dan lingkungan berupa pemasaran dan distribusi ikan. Pasal 41 A Undang-Undang No. 45 tahun 2009 tentang perikanan tidak menjelaskan tentang kewajiban sistem pelelangan sehingga dapat dikatakan bahwa fungsi pemasaran di pelabuhan perikanan bisa dilakukan melalui sistem lelang dan bukan. Sedangkan dalam Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Republik Indonesia Nomor Per. 08/MEN/2012 tentang Kepelabuhanan

Perikanan dalam pasal 4 menjelaskan bahwa salah satu fasilitas fungsional di pelabuhan perikanan adalah tempat pemasaran ikan (TPI), dimana TPI yang dimaksud disini bukan lagi tempat pelelangan ikan seperti dalam kebijakan sebelumnya yaitu Pasal 22 PER No. 16 MEN 2006. Hal ini mengindikasikan bahwa pemerintah tidak lagi mewajibkan sistem lelang dilaksanakan di pelabuhan perikanan.

Tidak diberlakukannya sistem lelang akan berdampak pada instabilitas harga ikan dan semakin menguatkan sistem patron klien di tengah masyarakat nelayan. Hubungan patron-klien merupakan hubungan yang sudah tidak asing lagi untuk para nelayan, begitupun dengan nelayan yang bertempat tinggal di sekitar PPP Lampasing. Sebuah hubungan patron-klien dapat terbentuk ketika nelayan membutuhkan sejumlah dana untuk modal melaut. Tengkulak biasanya dapat dengan mudah memberikan pinjaman kepada nelayan tanpa memerlukan jaminan. Kepercayaan adalah landasan utama yang digunakan nelayan dan tengkulak dalam menjalankan hubungan ini.

Tidak berfungsinya pelelangan ikan jelas merugikan nelayan, lantaran tidak memperoleh harga layak dalam menjual hasil tangkapannya. Padahal, pengelolaan pelelangan ikan di negara-negara maju, misalnya di Uni Eropa, teknik pelelangan ikan sudah semakin berkembang, sehingga nelayan dan konsumen mendapatkan kepuasan dalam transaksi penjualan tersebut, baik dalam harga maupun kualitasnya.<sup>79</sup>

---

<sup>79</sup> Lubis E. 2009. Saatnya Benahi Pelabuhan Perikanan di Indonesia. Majalah Samudera. Edisi Juli 2009.

Akar permasalahan tidak berjalannya pelelangan ikan di berbagai pelabuhan perikanan bukan sekedar pada permasalahan fisik fasilitas tapi lebih dikarenakan pengelolaan pelelangan ikan yang belum berkembang (masih tradisional) dan belum mengutamakan pelayanan prima (misal jam kerja TPI yang tidak sesuai dengan waktu pendaratan ikan), selain itu ketiadaan modal untuk melaut menjadikan nelayan memiliki kedekatan sosial ekonomi dengan lembaga non formal seperti tengkulak.

Faktor lainnya adalah belum adanya kesepakatan antara pihak-pihak terkait yang ada di dalam lingkungan pelabuhan untuk melaksanakan pelelangan ikan, misalnya tidak adanya kemauan nelayan, pembeli dan juga pengusaha untuk melaksanakan pemasaran melalui lelang. Ditambah lagi belum adanya penegakan kebijakan yang tegas yang dilakukan pemda agar pelelangan terus berjalan.

Faktor paling berpengaruh yang menyebabkan nelayan PPP Belawan menjual hasil tangkapan di luar TPI adalah harga ikan dan kemudian faktor yang berpengaruh paling rendah adalah penegakan kebijakan pelelangan ikan yang tidak berjalan disebabkan oleh pengelolaan pelelangan ikan yang belum mengutamakan pelayanan prima, ketiadaan modal untuk melaut menjadikan nelayan memiliki kedekatan sosial ekonomi dengan lembaga nonformal seperti tengkulak, belum adanya kesepakatan diantara nelayan dan pembeli untuk melaksanakan lelang serta belum adanya penegakan kebijakan yang tegas agar pelelangan terus berjalan.

### **C. Mencegah Terjadinya Monopoli Dan Persaingan Tidak Sehat Dalam Bisnis Perikanan**

Sesuai amanat yang termaktub dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945, landasan yuridis yang menjadi sumber rujukan dan kerangka acuan dalam pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut di Indonesia termaktub dalam pasal 33, ayat 4 bahwa perekonomian nasional diselenggarakan berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan prinsip kebersamaan, efisiensi, berkeadilan, berkelanjutan, berwawasan lingkungan, kemandirian, serta menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional. Kepatuhan terhadap beberapa prinsip dan azas tersebut mesti mewujudkan secara nyata dalam mekanisme pengelolaan dan pemanfaatan sumber daya laut, yang di dalamnya termasuk sumber daya mineral dan sumber hayati, yang tersebar di seluruh wilayah Indonesia. Hal itu dikarenakan kontribusi sumber daya laut tersebut sangat signifikan dalam upaya menunjang pertumbuhan dan perkembangan perekonomian nasional Indonesia.<sup>80</sup>

Sesuai kondisi wilayah Provinsi Sumatera Utara, yang secara de facto adalah sebagai salah satu provinsi potensi sumber daya laut yang sangat prospektif untuk dikembangkan adalah hasil tangkap ikan dari para nelayannya. Besaran capaian produksi hasil tangkap ikan tersebut menunjukkan bahwa produksi hasil tangkap ikan sangat penting bagi kalangan masyarakat nelayan di wilayah Provinsi Sumatera Utara yang bekerja dan melakukan usaha di sektor perikanan.

---

<sup>80</sup> Filemon Fridolino Ngebos. (2024). “Regulasi Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Nusa Tenggara Timur Dalam Perspektif Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat”, Jurnal Proyuris, Vol. 6 No. 1, halaman 86

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, dimana salah satu tujuan utama dengan dikeluarkannya kebijakan antara lain memberikan perlindungan perolehan harga wajar produksi dan menghindari persaingan usaha tidak sehat dalam tata niaga komoditas hasil perikanan. Akan tetapi, mencermati proses dan mekanisme pelaksanaannya di lapangan, ditemukan fakta bahwa tujuan yang diamanatkan dalam Peraturan Gubernur tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya karena adanya kesenjangan antara harapan dan kenyataan. Kenyataan di lapangan menunjukkan bahwa kehadiran Peraturan Gubernur tentang Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan menciptakan situasi distorsi pasar karena kondisi pasar yang sedianya seimbang menjadi tidak seimbang sebagai dampak dari kehadiran peraturan tersebut.

Sebagaimana termuat dalam Pasal 1 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pengertian kata atau istilah monopoli menunjuk pada penguasaan atas produksi dan atau pemasaran barang dan atau atas penggunaan jasa tertentu oleh satu pelaku usaha atau satu kelompok pelaku usaha. Selanjutnya dalam Pasal 1 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, praktek monopoli diartikan sebagai pemusatan kekuatan ekonomi oleh satu atau lebih pelaku usaha yang mengakibatkan dikuasainya produksi dan atau pemasaran atas barang dan atau jasa tertentu

sehingga menimbulkan persaingan usaha tidak sehat dan dapat merugikan kepentingan umum.

Menurut Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang dan atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan atau persaingan usaha tidak sehat. Dalam Pasal 13 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha patut diduga secara bersama-sama menguasai pembelian atau penerimaan pasokan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila 2 (dua) atau 3 (tiga) pelaku usaha atau kelompok pelaku usaha menguasai lebih dari 75% (tujuh puluh lima persen) pangsa pasar satu jenis barang atau jasa tertentu.

Mencermati kenyataan dalam pola tata niaga komoditas hasil perikanan di wilayah Provinsi Sumatera Utara terdapat pertentangan norma antara rumusan yang tertera dalam Pasal 1 Ayat 1, Pasal 1 Ayat 2, Pasal 13 Ayat 2, dan Pasal 18 Ayat 1 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dengan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, terkait mekanisme pelaksanaan saluran pemasaran dan nilai harga yang ditetapkan oleh TPI.

Sebagaimana termaktub dalam Peraturan Gubernur tersebut mengandung beberapa tujuan sebagai berikut:

- a. memberikan kepastian dan kesinambungan dalam pemasaran perdagangan komoditas hasil perikanan;
- b. memberikan kepastian dan stabilitas harga jual terhadap komoditas hasil perikanan;
- c. memberikan perlindungan harga wajar produksi dan menghindari persaingan usaha tidak sehat;
- d. meningkatkan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas produksi, nilai tambah, daya saing, dan pangsa pasar komoditas hasil perikanan;
- e. mendorong dan meningkatkan nilai tambah dan daya saing komoditas hasil perikanan baik di pasar dalam negeri maupun ekspor;
- f. meningkatkan pertumbuhan ekonomi; dan
- g. meningkatkan kesejahteraan masyarakat.

Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, merumuskan bahwa harga dasar komoditas hasil perikanan sebagaimana dimaksud mengacu pada harga pasaran setempat. Dimana dalam aturan ini menetapkan harga komoditas hasil perikanan harus sesuai dengan mekanisme pasar di mana harga sebuah komoditas ditetapkan sesuai hukum ekonomi di mana harga ditetapkan melalui permintaan dan penawaran, akan tetapi dalam pelaksanaannya, penetapan harga komoditas tersebut terganggu dari adanya praktik yang dilakukan para oknum tengkulak yang menjalin hubungan patron-klien dengan para nelayan tangkap ikan selaku pedagang perantara dalam saluran

pemasaran terhadap hasil tangkap ikan nelayan ini yang juga tidak hanya sebagai pengumpul dan penyalur tetapi juga sekaligus dalam pembiayaan usaha.

Para oknum tengkulak ini jelas tidak akan pernah mematuhi Perundang-Undangan yang diadakan oleh negara terlebih dalam penetapan harga jual-beli komoditas hasil tangkap ikan para nelayan yang juga memperhatikan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan dan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2013 Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani/Nelayan sehingga Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan menjadi tidak berjalan dengan baik.

Para oknum tengkulak ini telah membuat kegagalan menciptakan harga komoditas yang menguntungkan bagi nelayan tangkap ikan berdasarkan Peraturan Gubernur sehingga menciptakan sebuah kerancuan dimana harga tangkap ikan nelayan yang bergerak sesuai dengan hukum permintaan dan penawaran telah dikacaukan dengan penetapan harga yang lebih rendah dari biasanya dan juga mengeliminasi nilai harga dari transaksi jual-beli yang dilaksanakan di TPI.

Meskipun Peraturan Gubernur Sumatera Utara Nomor 36 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan bertujuan mendatangkan investasi ke wilayah Provinsi Sumatera Utara, namun peraturan tersebut justru telah diselewengkan oleh Para oknum tengkulak ini sehingga menciptakan pasar persaingan yang tidak sempurna yang begitu sarat distorsi pasar karena pasar menjadi tempat bersaing yang tidak sehat.

Padahal untuk menarik investasi datang ke Sumatera Utara, hal paling pertama yang mesti dipersiapkan adalah landasan hukum yang memastikan bahwa semua orang atau semua pihak memiliki kedudukan yang sama di mata hukum atau tidak ada keistimewaan yang diberikan dan diberlakukan kepada pihak-pihak tertentu. Dengan demikian, pemerintah hanya berperan sebagai wasit yang memastikan tidak ada permainan kotor yang terjadi di dalam pasar sehingga situasi pasar tetap kondusif. Dengan semakin sedikitnya persaingan, maka mekanisme pasar yang bergerak sesuai hukum permintaan dan penawaran terganggu yang menyebabkan terjadinya distorsi pasar.

Distorsi pasar ialah suatu gangguan atau intervensi dalam mekanisme pasar, baik dalam permintaan penawaran, penipuan, dan kerancuan.<sup>81</sup> Salah satu penyebab terjadinya distorsi pasar adalah persaingan usaha tidak sehat, yakni persaingan antar-pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan/atau pemasaran barang dan/atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur, melawan hukum, atau menghambat persaingan usaha. Persaingan usaha tidak sehat pada umumnya terjadi karena adanya suatu keadaan yang menguntungkan pelaku usaha tertentu dan memanfaatkan demi kepentingan dan keuntungansendiri yang merugikan pelaku usaha lainnya.<sup>82</sup>

Akibat perbuatan para tengkulak tersebut pada praktiknya menyebabkan Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan

---

<sup>81</sup> Lesmana, Meichio, Siti Nurma Rosmitha, and Andika Rendra Bimantara. (2020). "Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional." *Islamic Economica Journal* Vol, 6. No.2, halaman 181.

<sup>82</sup> Manthovani, Reda. (2023). "Analisis Hukum Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Praktik Persekongkolan Tender." *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol.3. No.1, halaman 58.

Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan menciptakan Persaingan Usaha Tidak Sehat. Sebagaimana termuat dalam pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat, pelaku usaha dilarang menguasai penerimaan pasokan atau menjadi pembeli tunggal atas barang atau jasa dalam pasar bersangkutan yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.

Keberadaan para tengkulak yang menguasai pangsa pasar hasil tangkap ikan para nelayan membuat daya tawar para nelayan tangkap ikan di Provinsi Sumatera Utara menjadi lebih kecil. Pada prinsipnya, monopsoni adalah penguasaan penerimaan pasokan atau pembeli tunggal atas barang dan/atau jasa dalam pasar bersangkutan, atau dengan kata lain, monopsoni adalah keadaan pasar yang tidak seimbang karena hanya dikuasai oleh seorang pembeli. Bila diamati, monopsoni sebenarnya adalah seperti monopoli dari sisi pembeli (*monopoly of demand*), artinya pembeli menguasai pasar atau pasokan barang dan/atau jasa.

Berdasarkan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dilarang secara *rule of reason*, suatu pendekatan penyelesaian kasus yang digunakan oleh otoritas lembaga persaingan usaha untuk mengevaluasi suatu tindakan bisnis dan menilai apakah tindakan para tengkulak itu melanggar persaingan yang sehat atau tidak. Maka dalam pendekatan *rule of reason* ini, pencari fakta mesti mempertimbangkan dan menentukan apakah perbuatan tersebut jelas dan benar telah menghambat

persaingan dengan menunjukkan akibatnya terhadap pelaku bisnis lain atau terhadap perekonomian umum.<sup>83</sup>

Hal itu berarti bahwa monopsoni mesti memenuhi beberapa syarat tertentu yang berakibat terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat. Praktik monopsoni yang dilarang oleh hukum persaingan usaha adalah monopsoni karena dapat mengakibatkan terjadinya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.<sup>84</sup>

Syarat-syarat yang dimaksud dalam Pasal 18 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Pasal 18 Ayat 2 Undang-Undang Anti Monopoli, yang dimaksud dengan pelaku usaha oleh hukum yang dapat dianggap atau patut diduga telah melakukan kegiatan monopsoni, yakni telah menguasai penerimaan pasokan utama atau telah menjadi pembeli tunggal, yakni: (1) satu pelaku usaha, atau (2) satu kelompok pelaku usaha, dan (3) yang telah menguasai lebih dari 50% pangsa pasar satu jenis produk tertentu.<sup>85</sup>

Selain menciptakan persaingan usaha yang tidak sehat, kebijakan dalam Peraturan Gubernur Nomor 36 Tahun 2008 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2007 tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan, juga menyebabkan masalah lain. Hal itu dikarenakan perancangan peraturan tersebut tidak memperhatikan secara cermat dan saksama dinamika

---

<sup>83</sup> Jemarut, Wilheminus, (2020). "Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha", *Widya Yuridika: Jurnal hukum*, Vol 3, halaman 379.

<sup>84</sup> Racmadi, Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 403.

<sup>85</sup> Margono, sayud, 2013. *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika, halaman 109.

situasi dan kondisi di masyarakat sehingga terjadinya kerugian bagi masyarakat dari akibat dan antisipasi terhadap pelaku tengkulak yang mampu menguasai hasil tangkap ikan para nelayan.

Intervensi negara yang seharusnya dapat dilakukan oleh negara di bidang ekonomi, khususnya regulasi pasar, mengingat keyakinan bahwa konsep *welfare state* secara umum merupakan modal ideal bagi pembangunan yang berfokus pada peningkatan kesejahteraan dengan memberikan peran yang lebih besar kepada negara dalam memberikan pelayanan sosial, poin ini menjadi krusial. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa negara kesejahteraan menyediakan modal optimal untuk pertumbuhan yang berfokus pada kesejahteraan universal dan komprehensif untuk populasi penduduknya.<sup>86</sup>

Secara umum, keberadaan pemerintah mempengaruhi ekonomi dalam berbagai tingkatan. Ada pemerintah yang secara kaku atau agresif mengendalikan ekonomi, serta pemerintah yang membatasi diri untuk mendukung ekonomi. Beberapa fungsi pemerintah dalam perekonomian antara lain mendorong persaingan usaha yang sehat, membantu penduduk yang kurang beruntung secara ekonomi, dan berperan sebagai penyeimbang pergerakan ekonomi nasional. Dengan dibuatnya Undang–Undang Persaingan Usaha sebagai tempat berlabuhnya antara negara dan pasar yang dituangkan dalam Undang–Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktek Monopoli dan Persaingan Usaha Tidak Sehat dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan

---

<sup>86</sup> Soeharto, E. (2006). “Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos. Makalah Seminar” Mengkaji Ulang Relevansi Walfare State Dan Terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi Di Indonesia”.

Praktek Monopoli, seharusnya perbuatan para tengkulak tersebut dapat dicegah dan/atau tidak akan pernah terjadi.

Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) dan didirikan karena UU Persaingan Usaha. Dalam batas-batas konstitusi, KPPU berfungsi sebagai lembaga pelengkap negara. KPPU memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum persaingan usaha berdasarkan Upaya Penegakan Hukum Persaingan Usaha. Dalam istilah awam, bantuan negara adalah lembaga negara yang dibentuk di luar konstitusi yang membantu lembaga negara utama dalam menjalankan tanggung jawabnya.<sup>87</sup>

Mengawasi dan menegakkan hukum terhadap perilaku monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat, telah dibentuk Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU). Undang-undang ini dirancang untuk melindungi pembeli dari praktik perdagangan yang menipu. Apalagi, organisasi ini biasanya melapor kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR). Tugas Komisi Pengawas Persaingan Usaha sangat luas. Secara khusus, mengatur dan mengawasi pasar untuk menghindari munculnya praktik monopoli dan/atau persaingan ekonomi tidak sehat. Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki kewenangan untuk menegakkan hukum terhadap kasus-kasus kartel baik atas prakarsa Komisi Pengawas Persaingan Usaha itu sendiri maupun atas dasar laporan masyarakat. Otoritas ini memungkinkan Komisi untuk bertindak atas inisiatifnya sendiri atau sebagai tanggapan atas informasi yang diberikan oleh publik. Pasal 36 Undang-

---

<sup>87</sup> Jimly Asshiddiqie, (2006). Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi,

Undang Nomor 5 Tahun 1999 memberikan alasan hukum atas kewenangan ini. Tanggung jawab menegakkan hukum dan peraturan berada di pundak Komisi Pengawas Persaingan Usaha.

Pasal 35 Undang-Undang Antimonopoli menjelaskan tanggung jawab Komisi Pengawas Persaingan Usaha antara lain menegakkan hukum terhadap monopoli:

- a. Menilai perjanjian yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Menilai kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Menilai ada atau tidaknya penyalahgunaan posisi dominan yang dapat mengakibatkan praktik monopoli dan / atau persaingan usaha tidak sehat.
- d. Mengambil tindakan sesuai dengan kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha.
- e. Memberikan saran dan pertimbangan atas kebijakan Pemerintah terkait praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- f. Menyusun berbagai pedoman dan/atau publikasi yang berkaitan dengan undang-undang ini;
- g. Memberikan laporan berkala tentang pekerjaan Komisi kepada Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat .

Menurut Pasal 36 UU Antimonopoli, kewenangan Komisi Pengawas Persaingan Usaha antara lain:

- a. Menerima laporan dari masyarakat dan pelaku usaha tentang dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- b. Melakukan penelitian atas dugaan kegiatan usaha dan/atau tindakan pelaku usaha yang dapat mengakibatkan terjadinya praktek monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat.
- c. Melakukan investigasi dan/atau pemeriksaan terhadap kasus dugaan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat yang diperoleh karena:
  - 1) Laporan komunitas
  - 2) Laporan bisnis
  - 3) Inisiatif sendiri dari Komisi Pengawas Persaingan Usaha pada saat ditemukan oleh Komisi sebagai hasil penelitiannya;
- d. Menyimpulkan hasil investigasi dan/atau pemeriksaan tentang ada tidaknya praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- e. Memanggil pelaku usaha yang diduga melanggar ketentuan undang-undang ini;
- f. Memanggil dan menghadirkan saksi, saksi ahli, dan setiap orang yang dianggap mengetahui adanya pelanggaran terhadap ketentuan undang-undang ini
- g. Meminta bantuan penyidik untuk menghadirkan pelaku usaha, saksi, saksi ahli, atau siapa pun, yang tidak bersedia memenuhi panggilan Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPK);

- h. Meminta keterangan instansi Pemerintah sehubungan dengan penyelidikan dan/atau pemeriksaan pelaku usaha yang melanggar ketentuan undang-undang ini;
- i. Mendapatkan, memeriksa, dan/atau menilai surat, dokumen, atau bukti lain untuk penyelidikan dan/atau pemeriksaan;
- j. Memutuskan dan menentukan ada tidaknya kerugian dari pihak pelaku usaha lain atau masyarakat;
- k. Memberitahukan keputusan Komisi Pengawas Persaingan Usaha kepada pelaku usaha yang diduga melakukan praktik monopoli dan/atau persaingan usaha tidak sehat;
- l. Menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif kepada pelaku usaha yang melanggar ketentuan Undang-Undang ini.

Uraian di atas jelas menunjukkan bahwa Komisi Pengawas Persaingan Usaha memiliki kekuasaan yang sangat luas, termasuk kekuasaan kehakiman seperti penyidikan, penuntutan, konsultasi, pemeriksaan, pemeriksaan, dan pengambilan keputusan. Dengan kata lain, Komisi Pengawas Persaingan Usaha adalah lembaga pemerintah independen yang dibentuk oleh pemerintah untuk memainkan peran penting dalam mengatur perilaku monopoli dan menegakkan persaingan usaha tidak sehat di Indonesia. Dapat disimpulkan bahwa peran Komisi Pengawas Persaingan Usaha Dalam Rangka Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha yang tidak sehat. Maka Dalam melakukan pencegahan dan pengawasan, berdasarkan ketentuan pasal ini maka KPPU telah

diarahkan untuk menggunakan pendekatan rule of reason dalam menganalisa kartel yang telah dibentuk oleh para pelaku usaha yang ingin menguasai pangsa pasar.

Selanjutnya, penyidik akan menangani kasus ini jika Komisi Pengawas Persaingan Usaha telah mendelegasikannya kepada mereka dan ada bukti awal yang cukup (setidaknya 2) untuk melakukan penyelidikan. Termasuk kasus larangan praktik monopoli dan persaingan usaha tidak sehat. Hal ini terjadi meskipun Komisi Pengawas Persaingan Usaha tidak memilih untuk menyerahkan masalah ini kepada penegak hukum untuk penyelidikan lebih lanjut. situasinya sesuai dengan hukum yang digariskan dalam KUHP. Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan yang dilakukan menurut dan sesuai prosedur yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari dan mengumpulkan bukti-bukti dalam rangka menemukan kejahatan dan mengidentifikasi tersangka. Kemudian, data dari perusahaan dianalisis untuk melihat apakah telah terjadi pelanggaran Undang-Undang No. 5 Tahun 1999 atau perjanjian kartel. Pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU 5/1999 atau UU Anti Monopoli dapat dikenakan sanksi administratif berupa penghentian kegiatan, pembayaran ganti rugi, hingga denda paling sedikit Rp. 1 miliar.

Praktek monopoli yang terjadi bukan karena alam melainkan karena monopli yang sengaja dibentuk oleh pelaku usaha guna menguasai pangsa pasar dan menentukan harga pasar dengan harga yang cukup tinggi karena melihat adanya kelemahan pada sistem perekonomian yang terjadi sebagaimana pada pelaksanaan saluran pemasaran di TPI yang mengecewakan bagi masyarakat nelayan itu sendiri.

## **BAB IV**

### **KESIMPULAN DAN SARAN**

#### **A. Kesimpulan**

1. Bisnis perikanan di Sumatera Utara menunjukkan potensi yang sangat besar. Potensi ini seharusnya bisa dimanfaatkan seoptimal mungkin dengan melaksanakan program-program pengembangan dan pembangunan yang bertujuan untuk mengangkat kesejahteraan masyarakat serta ikut menyumbang dalam retribusi guna kemajuan daerah ke depannya melalui regulasi kebijakan perundang-undangan dan peraturan daerah di Provinsi Sumatera Utara. Provinsi Sumatera Utara sendiri memiliki dua pelabuhan perikanan yang terdaftar pada dinas kelautan, peternakan dan perikanan Provinsi Sumatera Utara, yaitu Pelabuhan Perikanan Nusantara Sibolga dan Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan. Melimpahnya sumber daya ikan di perairan laut Sumatera Utara maka seharusnya pendapatan nelayan di Sumatera Utara harus pula memadai untuk memenuhi kebutuhan hidupnya.
2. Bisnis perikanan yang terjadi antara pelaku usaha dan nelayan dapat dilakukan dianalisis hukumnya terkait dengan adanya praktik monopoli yang dilakukan oleh para tengkulak selaku pelaku usaha/pedagang pengumpul. Dimana sebagian nelayan yang menjual hasil tangkapannya di luar TPI yaitu menjual ikan kepada pedagang pengumpul dan tengkulak. Sistem tengkulak di PPP Belawan terjadi karena adanya ketergantungan modal antara nelayan dengan pedagang pengumpul. Para tengkulak pada kondisi tertentu telah menciptakan sistem monopoli. Situasi dan kondisi inilah yang harus diubah oleh pemerintah

pada pola pikir agar nelayan dapat kembali menjual hasil tangkapan ikannya ke Tempat Pelelangan Ikan (TPI), dengan melakukan perubahan perbaikan sistem yang mendukung ke arah kesejahteraan para nelayan.

3. Mencegah terjadinya monopoli dan persaingan tidak sehat dalam bisnis perikanan, langkah yang harus dilakukan adalah dengan melakukan pelaporan terhadap para tengkulak selaku pedagang pengumpul kepada Komisi Persaingan Usaha karena telah melakukan praktik monopoli terhadap penerimaan hasil tangkap ikan para nelayan. Disamping pemerintah juga harus melakukan perubahan perbaikan pada sistem saluran pemasaran di TPI, dan membantu kesejahteraan masyarakat nelayan dengan penentuan dan penetapan harga yang memberikan keuntungan dari hasil tangkapan ikan para nelayan tersebut.

## **B. Saran**

1. Bisnis perikanan di Sumatera Utara yang memiliki potensi yang sangat besar menjadi terganggu akibat adanya praktik monopoli yang dilakukan para tengkulak selaku pedagang pengumpul hasil tangkap ikan para nelayan. Penawaran harga yang lebih baik dan sokongan pendanaan modal berbentuk piutang dari tengkulak kepada para nelayan menjadi sebab dan alasan mengapa para nelayan lebih memilih menjual hasil tangkap ikannya kepada para tengkulak selaku pedagang pengumpul. Melihat situasi dan kondisi yang terjadi sebaiknya pihak pemerintah melakukan perbaikan pada perubahan regulasi pada pelaksanaan hasil tangkap ikan pada saluran pemasarannya di TPI. Dimana hasil tangkap ikan para nelayan di TPI dapat mengalahkan sistem yang

diberlakukan oleh para tengkulak kepada para nelayan, karena yang diinginkan oleh para nelayan hanyalah mendapatkan keuntungan dan sokongan bantuan modal melaut yang tidak mereka dapat di TPI.

2. Praktik bisnis perikanan yang terjadi antara pelaku usaha dan nelayan yang menyebabkan terjadinya monopoli pada saluran perdagangan hasil tangkapan ikan para nelayan adalah akibat dari ketiadaan kemudahan yang didapati para nelayan di di TPI, dan adanya perbedaan relatif pada penawaran harga yang lebih tinggi yang dilakukan para tengkulak selaku pedagang pengumpul, serta sokongan pendanaan lainnya dalam permodalan pada bentuk piutang, menyebabkan para nelayan lebih memilih berniaga kepada para tengkulak ketimbang menjual hasil tangkapan ikannya di TPI. Oleh sebab itu menyikapi hal ini pihak pemerintah sebaiknya melakukan berbagai upaya perbaikan baik terhadap penentuan/penetapan harga yang juga menyokong kehidupan para nelayan agar mendapatkan kesejahteraan pada kehidupannya.
3. Mencegah terjadinya monopoli dan persaingan tidak sehat dalam bisnis perikanan, pihak pemerintah melalui instansi terkait harus melakukan langkah-langkah antisipatif dengan melaporkan para tengkulak yang telah melakukan praktik monopoli yang meresahkan TPI sehingga masyarakat enggan menjual hasil tangkapan ikannya melalui KPPU. Dimana KPPU nantinya akan melakukan penindakan dan penegakan hukum terhadap para tengkulak selaku pedagang pengumpul yang menyebabkan terjadinya persaingan usaha yang tidak sehat dengan TPI, tempat dimana seharusnya para nelayan menjual hasil tangkapan ikannya.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.M. Hanafiah dan Dr. A.M. Saefuddin. 1983. *Tata Niaga Hasil Perikanan*. UI Press.
- Ahmad Fauzi. 2010. *Ekonomi Perikanan: Teori, Kebijakan, dan Pengelolaan*, Jakarta: PT. Gramedia Pustaka Utama.
- Amiruddin & Zainal asikin. 2012. *Pengantar Metode Penelitian Hukum*. Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Bambang Sunggono. 2003. *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Esmi Warassih Pujirahayu. 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*, Semarang: PT Suryandaru Utama.
- Faisal, et.al. 2023. *Pedoman Penulisan dan Penyelesaian Tugas Akhir Mahasiswa*, Medan: Pustaka Prima.
- Heddy Shri Ahimsa Putra. 2007. *Patron & Klien Di Sulawesi Selatan, Sebuah Kajian Fungsional-Struktural*, Yogyakarta: Penerbit Kepel press.
- Indra Muchlis Adnan, et.al. 2016. *Hukum Bisnis*, Yogyakarta: Trussmedia Grafika.
- Jimly Asshiddiqie, (2006). *Perkembangan dan konsolidasi Lembaga Negara Pasca reformasi*.
- Johannes Widodo & Suadi. 2008. *Pengelolaan Sumberdaya Perikanan Laut*, Yogyakarta: Gajahmada University Press,
- Kusnadi, 2006. *Filosofi Pemberdayaan Masyarakat Pesisir*, Bandung: Humaniora,
- Leli Joko Suryono. 2011. *Asas Keadilan Pada Kontrak di Bidang Hubungan Industrial*, Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Margono,sayud, 2013. *Hukum Anti Monopoli*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Mochammad Nadjib. 2013. *Optimalisasi Pemanfaatan Sumberdaya Ekonomi Kelautan: Sistem Pembiayaan Nelayan*, Jakarta: Lipi Press.
- Mukhtar. 2014. *Klasifikasi Jenis Nelayan*. Jakarta: Gramedia.

- Nour Farozi Agus. 2023. *Kebijakan Publik dan Pemberdayaan Masyarakat Nelayan*, Makassar: Rizmedia Pustaka Indonesia.
- Racmadi, Usman. 2013. *Hukum Persaingan Usaha di Indonesia*, cetakan ke-1, Jakarta: Sinar Grafika.
- Saebani, B. A., & Taufiqurrahman, E. 2015. *Pengantar Ilmu Fikih*, Bandung: Pustaka Setia.
- Satjipto Rahardjo. 2014. *Ilmu hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti)
- Soerojo Wignyodipuro. 2014. *Pengantar Dan Asas-Asas Hukum Adat*, Jakarta: Penerbit PT Gunung Agung.
- Soeryono Soekarto. 1984. *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI Press.
- Sri Redjeki Hartono. 2007. *Hukum Ekonomi Indonesia*, Malang: Bayu Media Publishing, Cet.2.
- Sugiyono. 2018. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D*, Bandung: Alfabeta,
- Zainuddin Ali. 2011. *Metode Penelitian Hukum Cetakan Ketiga*. Jakarta: Sinar Grafika,
- . 2021. *Metodologi Penelitian*, Jakarta: Sinar Grafika.

## **B. Peraturan perundang-undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945.
- Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 Tentang Perikanan.
- Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Nelayan Pembudidayaan dan Petambak Garam
- Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2004 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil
- Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.08/MEN/2012 Tentang Kepelabuhan Perikanan

Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 50/KEPMENKP/2017 tentang estimasi potensi, jumlah tangkapan yang diperbolehkan, dan tingkat pemanfaatan sumber daya ikan di wilayah pengelolaan perikanan Negara Republik Indonesia.

Peraturan Daerah (Perda) Provinsi Sumatera Utara Nomor 3 Tahun 2007 Tentang Retribusi Tempat Pelelangan Ikan

### **C. Jurnal/Artikel/Kamus Hukum**

Apituley, Y. M. T. N., Wiyono, E. S., et.al. (2013). "Pendekatan Fungsi dan Kelembagaan dalam Analisis Pemasaran Ikan Segar Di Maluku Tengah", *Marine Fisheries*. Vol. 4 No. 1.

Dolly Yuli Putra. (2011). "Peran Sektor Perikanan Dalam Perekonomian dan Penyerapan Tenaga Kerja di Indonesia: Analisis Input-Output", Artikel Tesis Program Pascasarjana Universitas Andalas.

Eko Saputra Simbolon. (2018). "Saluran Pemasaran Tangkapan Ikan Melalui Tempat Pelelangan Ikan, dan Sistem Pemasaran Tradisional", Skripsi, Universitas HKBP Nomensen.

Faisal Riza. (2015). "Pembakaran Dan Penenggelaman Kapal Ikan Asing Yang Melakukan Tindak Pidana Perikanan:", *Jurnal Mercatoria*. Vol 8 No 1

Filemon Fridolino Ngebos. (2024). "Regulasi Tata Niaga Komoditas Hasil Perikanan di Nusa Tenggara Timur Dalam Prespektif Larangan Praktik Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat", *Jurnal Proyuris*, Vol. 6 No. 1.

Herlin Budiono. 2006. *Asas Keseimbangan Bagi Hukum Perjanjian Indonesia, Hukum Perjanjian berlandaskan Asas-asas Wigati Indonesia*. Bandung: PT Citra Aditya Bakti.

Imam Triarso. (2012). "Potensi Pengembangan Usaha Perikanan Tangkap Di Pantura Jawa Tengah, *Jurnal Saintek Perikanan*, Vol. 8. No. 1.

Imron, Ali. 2012. Strategi Dan Usaha Peningkatan Kesejahteraan Hidup Nelayan Tanggulsari Mangunharjo Tugu Semarang Dalam Menghadapi Perubahan Iklim. *Riptek* Vol. 6, No. 1, Tahun 2012,

Jemarut, Wilheminus, (2020). "Pendekatan Rule Of Reason Dan Per Se Illegal Dalam Perkara Persaingan Usaha", *Widya Yuridika: Jurnal hukum*, Vol 3.

- Lesmana, Meichio, Siti Nurma Rosmitha, and Andika Rendra Bimantara. (2020). "Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional." *Islamic Economica Journal* Vol, 6. No.2.
- Lubis E, Pane AB, Muningggar R, Hamzah A. (2012). "Besaran Kerugian Nelayan dalam Pemasaran Hasil Tangkapan: Kasus Pelabuhan Perikanan Nusantara Palabuhanratu", *Maspri Journal*. Vol. 4 No. 2.
- Lubis E. 2009. Saatnya Benahi Pelabuhan Perikanan di Indonesia. *Majalah Samudera*. Edisi Juli 2009.
- Lukman Adam. (2012). "Kebijakan Pengembangan Perikanan Berkelanjutan (Studi Kasus: Kabupaten Wakatobi, Provinsi Sulawesi Tenggara dan Kabupaten Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara)' *Jurnal Perikanan Kelautan* Vol. II.No.2.
- M. Nizar. (2017). "Prinsip Kejujuran Dalam Perdagangan Versi Al- Qur'an", *Mafhum* Vol. 2 No. 2.
- M. Suparmoko dalam Awal Subandar, et.al. (2005), "Depleksi Sumberdaya Alam dan Dampaknya Terhadap pembangunan di Era Otonomi Daerah, Prosiding Seminar Nasional IV Akutansi Sumberdaaya Alam dan Lingkungan', tanggal 29-30 Nopember 2005.
- Manthovani, Reda. (2023). "Analisis Hukum Pidana Persaingan Usaha Tidak Sehat Dalam Praktik Persekongkolan Tender." *Jurnal Magister Ilmu Hukum*, Vol.3. No.1.
- Nur Sulistyو Budi Ambarini. (2018). "Hubungan Hukum Pedagang Perantara Dan Pelaku Usaha Dalam Bisnis Perikanan Nasional Usaha Dalam Bisnis Perikanan Nasional, *Jurnal Hukum & Pembangunan*, Vol. 48 No. 4.
- Rahayu Prasetianingsih. (2014) "Konstusionalisasi Hukum Privat: Beberapa Pandangan yang Berkembang dalam Pengkajian Ilmu Hukum", *Padjadjaran Jurnal Ilmu Hukum*, Volume 1 - No 2.
- Retno Agus Haryani. (2018). "Kontribusi Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan Terhadap Sektor Perikanan Provinsi Sumatera Utara", *Skripsi, Fakultas Perikanan Dan Kelautan Universitas Riau Pekanbaru*.
- Rohmin Dahuri, (2003). "Paradigma Baru Pembangunan Indonesia Berbasis Kelautan", *Orasi Ilmiah Guru Besar Tetap Bidang Pengelolaan Sumberdaya Pesisir dan lautan Fakultas Perikanan dan Ilmu Kelautan IPB*.

Septianna Duha. (2018). "Analisis Pendapatan Pedagang Ikan Laut Di Pasar Tradisional Kota Sibolga", Skripsi, Fakultas Pertanian Universitas Medan Area Medan.

Soeharto, E. (2006). "Negara Kesejahteraan dan Reinventing Depsos. Makalah Seminar" Mengkaji Ulang Relevansi Welfare State Dan Terobosan Melalui Desentralisasi Otonomi Di Indonesia".

Sri Endang Rahayu. (2022). "Perkembangan Produksi Subsektor Perikanan di Sumatera Utara. Jurnal Ilmu Ekonomi dan Studi Pembangunan", Vol. 22, No. 2.

Zainuddin dan Faisal Riza. (2021). "Melindungi Nelayan Dari Persoalan Hukum Melalui Lembaga Bantuan Hukum, De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum", Vol. 6 No 2

Zarmawis Ismail. 2008. *Pengembangan Potensi Ekonomi Perikanan Tangkap (Kasus Kota Pekalongan)*, Jakarta: LIPI.

Zuki Kurniawan. (2023). "Manajemen Pengelolaan Bisnis Perikanan Di Era Globalisasi" Barakuda 45, Vol. 5 No. 1.

#### **D. Internet**

Fai. Hukum Bisnis Pengertian, Tujuan dan Sumber, diakses melalui: <https://umsu.ac.id>, pada tanggal 23 Oktober 2024. Pukul: 20.00 Wib

Kemenko Bidang Kemaritiman dan Investasi. Pelaku Usaha Perikanan Tangkap, diakses melalui: <https://jdih.maritim.go.id>, pada tanggal 23 Oktober 2024. Pukul: 20.00 Wib

Kementerian Kelautan dan Perikanan. Permen No. 14 Tahun 2011 Tentang Usaha Perikanan Tangkap, diakses melalui: <https://jdih.kkp.go.id>, pada tanggal 23 Oktober 2024. Pukul: 20.00 Wib.

Mochamad Harris. Alasan Indonesia Disebut Sebagai Negara Maritim diakses melalui: <https://www.gramedia.com>, pada tanggal 25 Oktober 2024. Pukul: 18.00 Wib.

Rizki Dewi Ayu. Daftar 10 Negara Penghasil Ikan Terbesar di Dunia, diakses melalui: <https://koran.tempo.co>, pada tanggal 25 Oktober 2024. Pukul: 20.00 Wib.